



LAPORAN PEMBAHASAN PERUBAHAN SOTK

BADAN PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN

2026



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jalan POM IX Kampus Palembang, Provinsi Sumatera Selatan
Telepon : (0711) 310633 Faksimile : (0711) 319819 Kode Pos 30137
Website : <https://bapenda.sumselprov.go.id>

Palembang, 10 April 2026

Nomor : 050/I/ 000430 /Penda/2026
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : -
Hal : Undangan Rapat

Kepada

- Yth. 1. Sekretaris Badan beserta Para Kasubbag
2. Para Kepala Bidang beserta Para Kasubbid
3. Kepala UPTB Puslia beserta Para Kasi

di

Palembang

Menindaklanjuti amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah serta Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 74 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan, dengan ini diharapkan kepada Saudara untuk dapat hadir pada:

Hari/tanggal : Kamis, 9 April 2026

Waktu : Pukul 08:30 WIB

Tempat : Ruang Rapat Segentar Alam

Acara : Rapat Pembahasan Isu Strategis Terkait Perubahan Tugas dan Fungsi
Struktur Organisasi dan Tata Laksana

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN

Dr. H. ACHMAD RIZWAN, S. STP., M.M

PEMBAKOR UTAMA MADYA (IV/d)

NIP. 19810923 200012 1 001

NOTULENSI RAPAT
PERUBAHAN TUGAS DAN FUNGSI STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA LAKSANA
BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

I. PENDAHULUAN

Desentralisasi fiskal dalam era kewenangan otonomi daerah terus dilakukan peningkatan dan inovasi dalam mencari sumber – sumber yang menjadi potensi daerah berdasarkan pengelolaan kewenangan yang diserahkan. Perencanaan pembangunan daerah memerlukan pembiayaan yang bersumber pada kemandirian fiskal daerah melalui sumber-sumber pendapatan asli daerah. Kemandirian kebijakan otonomi daerah yang mengatur, mengurus dan mengelolah kemampuan keuangan daerah yang tercermin pada pengelolaan sumber potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pendapatan pajak daerah. Dari 4 (empat) komponen PAD, yang mempunyai kontribusi terbesar yaitu penerimaan pajak daerah, dimana pilar penguatan *local taxing power*, diharapkan peningkatan desentralisasi fiskal melalui pajak daerah menjadi instrumen kunci dalam peningkatan kemandirian fiskal daerah, performance layanan publik dan kesejahteraan masyarakat menjadi lebih baik.

Perubahan kebijakan pengelolaan keuangan daerah pada sektor penerimaan pajak daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, terdapat perubahan kewenangan penerimaan pajak daerah pada Pemerintahan Provinsi dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada Tabel I.1 berikut:

Tabel I.1
Perubahan Kewenangan Pengelolaan Pajak Daerah

NO.	KEWENANGAN PENGELOLAAN PAJAK DAERAH	
	Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009	Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2022
1.	Pajak Kendaraan Bermotor	Pajak Kendaraan Bermotor
2.	Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
3.	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
4.	Pajak Air Permukaan	Pajak Air Permukaan
5.	Pajak Rokok	Pajak Rokok
6.		Pajak Alat Berat
7.		Opsen Mineral Bukan Logam dan Batuan

Sumber: UU Nomor 28 Tahun 2009 dan UU Nomor 1 Tahun 2022

Berdasarkan Tabel I.1 terdapat penambahan 2 (dua) jenis pajak daerah yang diserahkan ke Pemerintahan Provinsi yaitu Pajak Alat Berat dan Opsen Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB). Dengan mengimplementasikan amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, diharapkan Pemerintahan Daerah mampu berdikari dalam menggali sumber yang menjadi potensi penerimaan pajak daerah. Kemampuan dalam membiayai pembangunan daerah yang bersumber dari penerimaan pajak daerah yang selanjutnya disebut sebagai kemandirian fiskal daerah.

Peran pendapatan pajak daerah dalam perekonomian regional itu sendiri ditunjukkan dengan membandingkan realisasi pajak daerah terhadap total pendapatan dari perekonomian daerah provinsi, rasio pajak daerah (*local tax ratio*) yaitu perbandingan antara realisasi pajak daerah dengan total pendapatan dari aktivitas ekonomi regional provinsi. Sistem pengaturan keuangan daerah, rasio pajak daerah merupakan perbandingan antara pajak daerah yang diterima sesuai dengan kewenangan dengan Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB), angka rasio pajak daerah dipengaruhi oleh pangsa PDRB. Peran lain dari pendapatan pajak akan mempengaruhi *ekspansi* atau relaksasi kegiatan produksi, pengeluaran, serta penghematan rumah tangga.

Seiring dengan mandatory Pemerintah Pusat terhadap Pemerintah Daerah agar mempunyai desentralisasi fiskal yang semakin kuat, Pemerintah Pusat melalui perimbangan keuangan mulai mengurangi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD), untuk menilai kemampuan kinerja pembiayaan daerah dalam membiayai pembangunan di tingkat daerah. Peran pemerintah daerah yang diserahkan dalam mengelola dan mengatur keuangan dengan reformasi di bidang keuangan adalah diharapkan membuat pemerintah lebih independen melalui kebijakan desentralisasi fiskal.

Mencermati perkembangan dinamika yang ada saat ini, maka perencanaan pembangunan daerah memerlukan pendanaan dan pembiayaan yang bersumber pada kemampuan fiskal daerah melalui sumber – sumber pendapatan daerah. Kemandirian otonomi daerah dalam hal mengatur, mengurus dan mengelolah kemampuan keuangan daerah yang tercermin pada pengelolaan sumber pajak daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi sebagaimana amanat Undang – undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Adapun yang menjadi isu strategis perubahan tugas dan fungsi pada Struktur Organisasi dan Tata Laksana terkait kewenangan pengelolaan pajak daerah:

1. Kapasitas fiskal daerah dari sisi pendapatan daerah yang masih rendah;
2. Belum optimalnya pendapatan daerah dari sektor pajak daerah;
3. Belum mandiriya fiskal daerah sehingga masih membutuhkan ketergantungan pada transfer ke daerah;
4. Tingkat kepatuhan wajib pajak daerah yang masih rendah;
5. Sinergi dan kolaborasi bersama dengan 17 (tujuh belas) Pemerintahan Kabupaten/Kota.

Berdasarkan latar belakang terkait isu perubahan kebijakan regulasi, kewenangan dan tantangan pengelolaan pajak daerah diatas, kondisi eksisting tugas dan fungsi pada Struktur Organisasi dan Tata Laksana Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan perlu dilakukan penyesuaian terhadap lingkungan strategis dengan melakukan perubahan tugas dan fungsi.

II. DASAR PELAKSANAAN

1. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
5. Peraturan Daerah Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan
6. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
7. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 4 Tahun 2024 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah;
8. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Ketentuan Umum Retribusi Daerah.
9. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 74 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

III. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan perubahan tugas dan fungsi pada Struktur Organisasi dan Tata Laksana:

1. Penyesuaian terhadap perubahan isu strategis terkait dengan kewenangan dan tantangan pengelolaan pajak daerah;
2. Untuk membuka peluang inovasi dan pengembangan dalam menggali sumber potensi pajak daerah;
3. Peningkatan kinerja untuk optimalisasi penerimaan sektor pajak daerah;
4. *Refocusing* tugas dan fungsi pada Struktur Organisasi dan Tata Laksana Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan;
5. Untuk meningkatkan peran dan kontribusi Sumber Daya Manusia (SDM) dalam kinerja pendapatan sektor pajak daerah.

IV. PERUBAHAN TUGAS DAN FUNGSI

Beberapa asas pembentukan Perangkat Daerah:

1. Asas “**Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah**” adalah Perangkat Daerah hanya dibentuk untuk melaksanakan Urusan Pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan Tugas Pembantuan;
2. Asas “**intensitas Urusan Pemerintahan dan potensi Daerah**” adalah penentuan jumlah dan susunan Perangkat Daerah didasarkan pada volume beban tugas untuk melaksanakan suatu Urusan Pemerintahan atau volume beban tugas untuk mendukung dan menunjang pelaksanaan Urusan Pemerintahan;
3. Asas “**efisiensi**” adalah pembentukan Perangkat Daerah ditentukan berdasarkan perbandingan tingkat daya guna yang paling tinggi yang dapat diperoleh;
4. Asas “**efektivitas**” adalah pembentukan Perangkat Daerah harus berorientasi pada tujuan yang tepat guna dan berdaya guna;
5. Asas “**pembagian habis tugas**” adalah pembentukan Perangkat Daerah yang membagi habis tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan kepada Perangkat Daerah dan tidak terdapat suatu tugas dan fungsi yang dibebankan pada lebih dari satu Perangkat Daerah;
6. Asas “**rentang kendali**” adalah penentuan jumlah Perangkat Daerah dan jumlah unit kerja pada Perangkat Daerah didasarkan pada kemampuan pengendalian unit kerja bawahan;
7. Asas “**tata kerja yang jelas**” adalah pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan unit kerja pada Perangkat Daerah mempunyai hubungan kerja yang jelas, baik vertikal maupun horizontal;
8. Asas “**fleksibilitas**” adalah penentuan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan unit kerja pada Perangkat Daerah memberikan ruang untuk menampung tugas dan fungsi yang diamanatkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan setelah Peraturan Pemerintah ini ditetapkan.

9. Kondisi Eksisting
- a. Struktur Organisasi dan Tata Laksana
- Kondisi Struktur Organisasi dan Tata Laksana saat ini pada Gambar IV. 1 berikut.

Gambar IV.1

Kondisi Eksisting Struktur Organisasi dan Tata Laksana



Sumber: Peraturan Gubernur Nomor 74 Tahun 2016

- b. Uraian Tugas dan Fungsi
- Kondisi eksisting uraian tugas dan fungsi
- 1). Sekretariat
- a). Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan, mempunyai tugas:
- (1). menghimpun dan merencanakan anggaran dan kegiatan;
 - (2). merencanakan kredit anggaran dan tata cara penggunaannya;
 - (3). mengevaluasi pelaksanaan anggaran;
 - (4). menyiapkan laporan pelaksanaan anggaran;
 - (5). memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris tentang langkah langkah dan tindakantindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya;
 - (6). melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.
- b). Subbagian Keuangan, mempunyai tugas:
- (1). menghimpun dan menyiapkan bahan untuk keperluan anggaran belanja Badan Pendapatan Daerah;
 - (2). menghimpun dan menyiapkan bahan untuk keperluan anggaran belanja Badan Pendapatan Daerah;

- (3). melaksanakan dan mengatur penggunaan anggaran;
- (4). mengurus keuangan perjalanan dinas, detesering, biaya pindah pegawai, Surat Keputusan Pemberhentian Pembayaran (SKPP), pencairan upah pungut, biaya operasional dan penyelesaiannya;
- (5). membuat daftar gaji pegawai;
- (6). mengkoordinir pelaksanaan tugas-tugas bendahara penerimaan, bendahara pengeluaran dan bendahara gaji;
- (7). memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris tentang langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
- (8). melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

c). Subbagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas:

- (1). melakukan pengelolaan urusan surat menyurat, pengetikan, penggandaan dan tata usaha kearsipan;
- (2). mengurus administrasi perjalanan dinas dan tugas keprotokolan;
- (3). melaksanakan urusan rumah tangga dinas, keamanan, kebersihan kantor dan penyelenggaraan rapat dinas;
- (4). merencanakan kebutuhan dan melaksanakan pengadaan sarana dan prasarana dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
- (5). melaksanakan pengelolaan inventaris kantor;
- (6). melakukan perawatan dan perbaikan terhadap peralatan kantor;
- (7). menyusun pertanggungjawaban atas barang-barang inventaris kantor;
- (8). melakukan penatausahaan, pemanfaatan dan pengamanan barang milik negara/daerah;
- (9). mengerjakan penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) dan Rencana Pemeliharaan Barang Unit (RPBU);
- (10). menghimpun peraturan Perundang-undangan, Peraturan Daerah, Keputusan Gubernur untuk keperluan kepastasaan;
- (11). memberikan penerangan dan penyuluhan kepada masyarakat wajib pajak;
- (12). merencanakan dan melaksanakan pameran-pameran bila diperlukan;
- (13). melaksanakan pengelolaan urusan kepegawaian. pengusulan kenaikan pangkat, gaji berkala dan cuti;
- (14). melaksanakan urusan kepindahan pegawai, penempatan pegawai dan tindakan disiplin pegawai;
- (15). melaksanakan tata usaha kepegawaian dan pendataan pegawai;
- (16). mengurus masalah kesejahteraan pegawai;
- (17). melaksanakan penataran dan pelatihan pegawai;
- (18). mengurus dan melaksanakan upacara-upacara dan kegiatan-kegiatan lainnya yang sejenisnya;
- (19). menyusun dan melaksanakan daftar hadir pegawai;
- (20). memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris tentang langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
- (21). melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

2). Bidang Pajak

a). Subbidang Pajak, mempunyai tugas:

- (1). menyiapkan bahan untuk penyusunan Peraturan Daerah, Peraturan Gubernur dan petunjuk pelaksanaannya tentang administrasi dan operasional pemungutan pajak daerah;
- (2). menyiapkan bimbingan, petunjuk, tata cara dan pedoman pengenaan pajak daerah kepada UPTB sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- (3). menghimpun dan mencatat laporan UPTB atas pelaksanaan penetapan pajak-pajak daerah provinsi;
- (4). meneliti kebenaran ketetapan pajak yang ditetapkan oleh UPTB;
- (5). memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang tentang langkah-langkah dan tindakantindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
- (6). melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

b). Subbidang Pembukuan, mempunyai tugas:

- (1). melaksanakan pembukuan dan menyiapkan data realisasi penerimaan pajak daerah dari UPTB serta melaporkan kepada Kepala Bidang;
- (2). membukukan dan mengadakan penelitian ikhtisar bulanan;
- (3). menyiapkan bahan laporan bulanan secara periodik atas perkembangan penerimaan pajak daerah;
- (4). menyusun, menyiapkan data dan perhitungan data bagi hasil penerimaan pajak daerah Kabupaten/ Kota;
- (5). memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang tentang langkah-langkah dan tindakantindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
- (6). melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

c). Subbidang Sengketa Pajak dan Doleansi, mempunyai tugas:

- (1). menerima pengajuan permohonan keberatan dari wajib pajak melalui UPTB;
- (2). memberikan uraian usul pertimbangan kepada Kepala Bidang Pajak sebagai bahan penyelesaian pengaduan dan permohonan keberatan;
- (3). menyiapkan keputusan Kepala Badan tentang sengketa pajak dan doleansi;
- (4). menghimpun dan mencatat laporan atas pelaksanaan penagihan pajak daerah dengan surat paksa dan menyelenggarakan pencatatan atas penerimaan hutang pajak dengan surat paksa;
- (5). melaksanakan dan menghimpun data tunggakan pajak daerah dari UPTB serta mengajukan usul penghapusan pajak daerah yang kadaluwarsa;
- (6). memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang tentang langkah-langkah dan tindakantindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
- (7). melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

- 3). Bidang Pendapatan Lain-Lain, Hibah, Retribusi dan Penerimaan Pusat
- a). Subbidang Retribusi, mempunyai tugas:
- (1). menyiapkan bahan yang berhubungan dengan penyusunan Peraturan Daerah, Peraturan Gubernur dan petunjuk pelaksanaannya tentang retribusi daerah;
 - (2). menyiapkan rencana target retribusi daerah dan pendapatan lainnya;
 - (3). menyiapkan bahan dan petunjuk pelaksanaan tentang teknis pemungutan dan tata administrasi;
 - (4). menyiapkan bahan pembinaan administrasi atas pelaksanaan pemungutan retribusi daerah kepada Dinas/Instansi pemungut;
 - (5). meneliti dan mencocokkan laporan penerimaan retribusi daerah dari Dinas/Instansi pemungut;
 - (6). melaksanakan penatausahaan dan pembukuan laporan penerimaan retribusi dari Dinas/Instansi pemungut;
 - (7). menyusun dan menyiapkan bahan laporan seluruh penerimaan retribusi daerah dari Dinas/Instansi pemungut kepada Gubernur;
 - (8). memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang tentang langkah-langkah dan tindakantindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
 - (9). melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.
- b). Subbidang Penerimaan Pusat, mempunyai tugas:
- (1). menyiapkan bahan koordinasi administrasi pelaksanaan pemungutan dan pengurusan pendapatan daerah yang berasal dari penerimaan pusat;
 - (2). menerima dan membukukan pendapatan daerah yang berasal dari penerimaan pusat;
 - (3). menyusun dan menyiapkan laporan penerimaan pusat;
 - (4). memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang tentang langkah-langkah dan tindakantindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
 - (5). melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.
- c). Subbidang Hibah dan Penerimaan Lain-lain, mempunyai tugas:
- (1). menyiapkan bahan koordinasi administrasi pelaksanaan hibah dan penerimaan lain-lain;
 - (2). menerima dan membukukan laporan mengenai hibah dan penerimaan lain-lain;
 - (3). menyusun dan menyiapkan laporan mengenai hibah dan penerimaan lain-lain;
 - (4). memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang tentang langkah-langkah dan tindakantindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
 - (5). melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

4). Bidang Pengawasan dan Pembinaan

a). Subbidang Wilayah I

- (1). menyusun dan melaksanakan program kerja pengawasan intern pada Badan Pendapatan Daerah;
- (2). memantau dan mengkoordinasikan pelaksanaan Peraturan Daerah, Keputusan Gubernur dan petunjuk pelaksanaan tentang pajak, retribusi dan pendapatan daerah lainnya dengan Dinas / Instansi pemungut;
- (3). melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas pelaksanaan pemungutan pajak, retribusi dan pendapatan lainnya;
- (4). melakukan koordinasi penyelesaian tindak lanjut temuan aparat pemeriksaan intern dan ekstern pemerintah;
- (5). melaksanakan tindakan preventif dan represif untuk peningkatan penertiban pengamanan pelaksanaan teknis administrasi dan operasional pemungutan pajak, retribusi dan pendapatan lainnya;
- (6). melakukan pemeriksaan khusus dan pemeriksaan pengaduan di lingkungan Badan Pendapatan Daerah;
- (7). melakukan evaluasi atas sistem pengendalian intern pada Badan Pendapatan Daerah;
- (8). membuat dan menghimpun laporan hasil pemeriksaan;
- (9). mempelajari serta mengolah hasil pemeriksaan sebagai bahan laporan, usul, saran dan tanggapan;
- (10). mengajukan usul dan saran kepada Kepala Badan mengenai realisasi hasil pemeriksaan aparat pemeriksa fungsional kepada Gubernur;
- (11). memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang tentang langkah-langkah dan tindakantindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
- (12). melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

b). Subbidang Wilayah II

- (1). menyusun dan melaksanakan program kerja pengawasan intern pada Badan Pendapatan Daerah;
- (2). memantau dan mengkoordinasikan pelaksanaan Peraturan Daerah, Keputusan Gubernur dan petunjuk pelaksanaan tentang pajak, retribusi dan pendapatan daerah lainnya dengan Dinas / Instansi pemungut;
- (3). melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas pelaksanaan pemungutan pajak, retribusi dan pendapatan lainnya;
- (4). melakukan koordinasi penyelesaian tindak lanjut temuan aparat pemeriksaan intern dan ekstern pemerintah;
- (5). melaksanakan tindakan preventif dan represif untuk peningkatan penertiban pengamanan pelaksanaan teknis administrasi dan operasional pemungutan pajak, retribusi dan pendapatan lainnya;
- (6). melakukan pemeriksaan khusus dan pemeriksaan pengaduan di lingkungan Badan Pendapatan Daerah;
- (7). melakukan evaluasi atas sistem pengendalian intern pada Badan Pendapatan Daerah;
- (8). membuat dan menghimpun laporan hasil pemeriksaan;
- (9). mempelajari serta mengolah hasil pemeriksaan sebagai bahan laporan, usul, saran dan tanggapan;
- (10). mengajukan usul dan saran kepada Kepala Badan mengenai realisasi hasil pemeriksaan aparat pemeriksa fungsional kepada Gubernur;

- (11). memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang tentang langkah-langkah dan tindakantindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
- (12). melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

c). Subbidang Wilayah III

- (1). menyusun dan melaksanakan program kerja pengawasan intern pada Badan Pendapatan Daerah;
- (2). memantau dan mengkoordinasikan pelaksanaan Peraturan Daerah, Keputusan Gubernur dan petunjuk pelaksanaan tentang pajak, retribusi dan pendapatan daerah lainnya dengan Dinas / Instansi pemungut;
- (3). melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas pelaksanaan pemungutan pajak, retribusi dan pendapatan lainnya;
- (4). melakukan koordinasi penyelesaian tindak lanjut temuan aparat pemeriksaan intern dan ekstern pemerintah;
- (5). melaksanakan tindakan preventif dan represif untuk peningkatan penertiban pengamanan pelaksanaan teknis administrasi dan operasional pemungutan pajak, retribusi dan pendapatan lainnya;
- (6). melakukan pemeriksaan khusus dan pemeriksaan pengaduan di lingkungan Badan Pendapatan Daerah;
- (7). melakukan evaluasi atas sistem pengendalian intern pada Badan Pendapatan Daerah;
- (8). membuat dan menghimpun laporan hasil pemeriksaan;
- (9). mempelajari serta mengolah hasil pemeriksaan sebagai bahan laporan, usul, saran dan tanggapan;
- (10). mengajukan usul dan saran kepada Kepala Badan mengenai realisasi hasil pemeriksaan aparat pemeriksa fungsional kepada Gubernur;
- (11). memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang tentang langkah-langkah dan tindakantindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
- (12). melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

5). Bidang Pengembangan dan Pengolahan Pendapatan Daerah

a). Subbidang Pengolahan Pendapatan Daerah

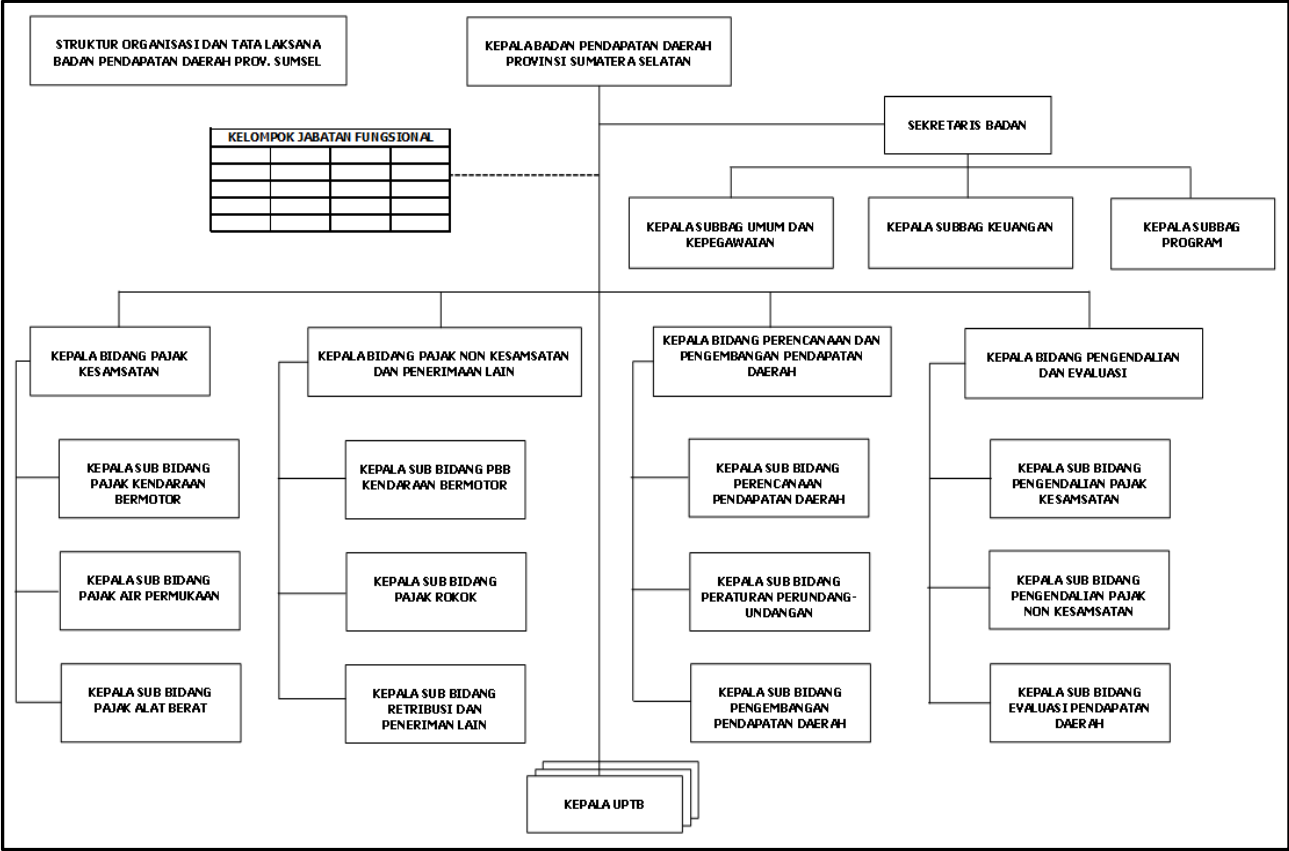
- (1). melaksanakan pengumpulan, meneliti dan menganalisa potensi pendapatan daerah;
- (2). merencanakan target penerimaan pajak daerah;
- (3). merencanakan upaya peningkatan pendapatan daerah;
- (4). merencanakan target pajak-pajak daerah untuk UPTB berkoordinasi dengan bidang-bidang yang bersangkutan;
- (5). menyusun, menyiapkan dan menyampaikan laporan penerimaan daerah secara periodik kepada Gubernur;
- (6). menyiapkan dan melaksanakan rekonsiliasi dan evaluasi pendapatan daerah;
- (7). memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang Pengembangan Pendapatan Daerah tentang langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya;
- (8). melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

- b). Subbidang Bidang Hukum dan Perundang-undangan
 - (1). mengumpulkan dan merumuskan bahan untuk usul perubahan tarif pajak, retribusi dan pendapatan daerah lainnya berikut menyiapkan Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur;
 - (2). merumuskan dan merencanakan bentuk formulir kartu dan lainnya meliputi keperluan administrasi pemungutan pajak, retribusi dan pendapatan daerah lainnya;
 - (3). menghimpun dan memperbanyak peraturan-peraturan dan keputusan tentang pajak, retribusi dan pendapatan lainnya serta pedoman pelaksanaannya;
 - (4). memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang Pengembangan Pendapatan tentang langkahlangkah dan tindakan-tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya;
 - (5). melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.
- c). Subbidang Pengembangan Statistik Pendapatan Daerah
 - (1). menyiapkan rencana program kerja dan target pendapatan daerah;
 - (2). menyiapkan bahan kebijakan teknis di bidang penelitian dan pengembangan pendapatan daerah;
 - (3). menyiapkan bahan evaluasi dan perumusan kebijakan teknis di bidang statistik pendapatan daerah;
 - (4). melaksanakan penatausahaan laporan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten/ Kota yang disampaikan kepada Badan Pendapatan Daerah;
 - (5). melaksanakan evaluasi kegiatan pengembangan pajakpajak daerah;
 - (6). melaksanakan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Sistem Pendapatan Daerah;
 - (7). melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

10. Perubahan Yang Diharapkan

- a. Struktur Organisasi dan Tata Laksana
Struktur Organisasi dan Tata Laksana baru ditunjukkan pada Gambar IV.2 berikut.

Gambar IV.2
Struktur Organisasi dan Tata Laksana Baru



Sumber: Hasil Pembahasan (2026)

- b. Uraian Tugas dan Fungsi
- 1). Sekretariat, terdiri dari Subbagian:
 - a). Subbagian Umum dan Kepegawaian
 - b). Subbagian Keuangan
 - c). Subbagian Program
 - 2). Bidang Pajak Kesamsatan, terdiri dari Subbidang:
 - a). Sub Bidang Pajak Kendaraan Bermotor
 - b). Sub Bidang Pajak Air Permukaan
 - c). Sub Bidang Pajak Alat Berat
 - 3). Bidang Pajak Non Kesamsatan dan Penerimaan Lain, terdiri dari Subbidang:
 - a). Sub Bidang PBB Kendaraan Bermotor
 - b). Sub Bidang Pajak Rokok
 - c). Sub Bidang Retribusi Dan Penerimaan Lain
 - 4). Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah, terdiri dari Subbidang:
 - a). Sub Bidang Perencanaan Pendapatan Daerah
 - b). Sub Bidang Peraturan Perundang-Undangan
 - c). Sub Bidang Pengembangan Pendapatan Daerah
 - 5). Bidang Pengendalian dan Evaluasi, terdiri dari Subbidang:
 - a). Sub Bidang Pengendalian Pajak Kesamsatan
 - b). Sub Bidang Pengendalian Pajak Non Kesamsatan
 - c). Sub Bidang Evaluasi Pendapatan Daerah

V. KESIMPULAN

Demikian Kerangka Acuan Kerja Perubahan Tugas dan Fungsi pada Struktur Organisasi dan Tata Laksana ini dibuat sebagai acuan dalam menyusun Struktur Organisasi dan Tata Laksana serta uraian tugas dan fungsi yang baru.

KEPALA SUB BAGIAN
PERENCANAAN EVALUASI DAN PELAPORAN



SYAHRIMI, S. SiT., M. Si
PEMBINA (IV/a)
NIP. 198006062002121001

VI. LAMPIRAN PHOTO KEGIATAN





DAFTAR HADIR PESERTA RAPAT

SKPD : Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan

HARI / TANGGAL : Kamis, 09 April 2026

ACARA : Rapat Pembahasan Isu Strategis Terkait Perubahan Tugas dan Fungsi Struktur Organisasi dan Tata Laksana

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1	Dr. H. ACHMAD RIZWAN, S. STP., M.M	KEPALA BAPENDA	1	
2	H. DERGA KARENZA, S.P, M.M	Sekretaris Bapenda		2
3	MARDAIETTA	Kasubid Pemasaran	3	
4	Wahyuni	Postak		4
5	Ferry H	Pustika	5	
6	LDHAM KHALIK.	Kasi Jaringin		6
7	MARDAIETTA	Ksb. Wil & Waringin	7	
8	Adi Baladika	Ks. hukum & per uu		8
9	HERU Gunawan	kn. pusika	9	
10	Yulita	ksb. statistik		10
11	Syahrini	Ksbs. PEP	11	
12	PURWANOR.	Kasi. Data		12
13	Romli Kurniawan	Ksbg Keuangan	13	
14	EKKI APRIANIRI	Ksb. Umkep		14
15	ZIZWAN DERI	Ksb RETRIBUSI	15	
16	ROLANDIKA	PELAKSANA PERENCANAAN		16
17	Rommel Fatmahan	PELAKSANA PEP	17	
18	Vina Aprilia	— / —		18
19	Rullyanti Amelia	— / —	19	
20	Tri Gustiani	— / —		20
21	M.IIP RAMA PRAJA	STAF SUBBAG PEP	21	
22	Reka Purnamasari	STAF SUBBAG PEP		22
23	Uci Sefriani	staf SUBBAG PEP	23	
24				24
25			25	

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
26			26	
27				27
28			28	
29				29
30			30	
31				31
32			32	
33				33
34			34	
35				35
36			36	
37				37
38			38	
39				39
40			40	
41				41
42			42	
43				43
44			44	
45				45
46			46	
47				47
48			48	
49				49
50			50	
51				51
52			52	
53				53
54			54	
55				55



RAPAT PEMBAHASAN

RUANG LINGKUP ISU PERUBAHAN TUGAS DAN FUNGSI PADA STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA LAKSANA



H. HERMAN DERU
GUBERNUR SUMATERA SELATAN

H. CIK UJANG
WAKIL GUBERNUR SUMATERA SELATAN

PALEMBANG, 06 April 2026



H. ACHMAD RIZWAN, S.STP.,M.M

Kepala Badan Pendapatan Daerah
Provinsi Sumatera Selatan



REVIEW PEMBENTUKAN PERANGKAT DAERAH

PERUBAHAN TUGAS DAN FUNGSI



PASAL 219 AYAT 1 UU 23 TAHUN 2014

Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 209 ayat (1) huruf e dan ayat (2) huruf e dibentuk untuk melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, meliputi antara lain: **Keuangan Daerah**

Tipologi A: Sekretariat dan 4 Bidang

AZAS PEMBENTUKAN PERANGKAT DAERAH

PASAL 2 PP 18 TAHUN 2016

1

asas “**Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah**” adalah Perangkat Daerah hanya dibentuk untuk melaksanakan Urusan Pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan Tugas Pembantuan

2

asas “**intensitas Urusan Pemerintahan dan potensi Daerah**” adalah penentuan jumlah dan susunan Perangkat Daerah didasarkan pada volume beban tugas untuk melaksanakan suatu Urusan Pemerintahan atau volume beban tugas untuk mendukung dan menunjang pelaksanaan Urusan Pemerintahan

3

asas “**efisiensi**” adalah pembentukan Perangkat Daerah ditentukan berdasarkan perbandingan tingkat daya guna yang paling tinggi yang dapat diperoleh

4

asas “**efektivitas**” adalah pembentukan Perangkat Daerah harus berorientasi pada tujuan yang tepat guna dan berdaya guna

5

asas “**pembagian habis tugas**” adalah pembentukan Perangkat Daerah yang membagi habis tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan kepada Perangkat Daerah dan tidak terdapat suatu tugas dan fungsi yang dibebankan pada lebih dari satu Perangkat Daerah

6

asas “**rentang kendali**” adalah penentuan jumlah Perangkat Daerah dan jumlah unit kerja pada Perangkat Daerah didasarkan pada kemampuan pengendalian unit kerja bawahan



REVIEW PEMBENTUKAN PERANGKAT DAERAH

PERUBAHAN TUGAS DAN FUNGSI



PASAL 219 AYAT 1 UU 23 TAHUN 2014

Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 209 ayat (1) huruf e dan ayat (2) huruf e dibentuk untuk melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, meliputi antara lain: **Keuangan Daerah**

Tipologi A: Sekretariat dan 4 Bidang

AZAS PEMBENTUKAN PERANGKAT DAERAH

PASAL 2 PP 18 TAHUN 2016

7

asas “**tata kerja yang jelas**” adalah pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan unit kerja pada Perangkat Daerah mempunyai hubungan kerja yang jelas, baik vertikal maupun horizontal.

8

asas “**fleksibilitas**” adalah penentuan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan unit kerja pada Perangkat Daerah memberikan ruang untuk menampung tugas dan fungsi yang diamanatkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan setelah Peraturan Pemerintah ini ditetapkan

BAPENDA PROVINSI SUMSEL

PASAL 4 PERATURAN DAERAH 14 TAHUN 2016

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan, Urusan Penunjang Pemerintahan Daerah Provinsi **Keuangan Daerah** Sub Urusan **Pendapatan Daerah**

PERATURAN GUBERNUR 74 TAHUN 2016

Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi **Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan**

BAPENDA PROV. SUMSEL

SEKRETARIAT

BIDANG PAJAK

BIDANG PENDAPATAN LAIN LAIN, HIBAH, RETRIBUSI DAN PENERIMAAN PUSAT

BIDANG PENGEMBANGAN DAN PENGOLAHAN PENDAPATAN DAERAH

BIDANG PENGAWASAN DAN PEMBINAAN



DASAR PELAKSANAAN

PERUBAHAN TUGAS DAN FUNGSI



1

UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014
TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH

2

UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2022
TENTANG HUBUNGAN KEUANGAN ANTARA
PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAHAN
DAERAH

3

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 18 TAHUN
2016 TENTANG PERANGKAT DAERAH

4

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 35 TAHUN
2023 TENTANG KETENTUAN UMUM PAJAK
DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

5

PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA
SELATAN NOMOR 14 TAHUN 2016 TENTANG
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT
DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

6

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA
SELATAN NOMOR 04 TAHUN 2023 TENTANG
KETENTUAN UMUM PAJAK DAERAH

7

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA
SELATAN NOMOR 05 TAHUN 2023 TENTANG
KETENTUAN UMUM RETRIBUSI DAERAH

8

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA
SELATAN NOMOR 74 TAHUN 2016 TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN
FUNGSI BADAN PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN



ISU KEWENANGAN PENGELOLAAN PAJAK DAERAH

PERUBAHAN TUGAS DAN FUNGSI



NO.	KEWENANGAN PENGELOLAAN PAJAK DAERAH		KETERANGAN
	UNDANG UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2009	UNDANG UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2022	
1.	Pajak Kendaraan Bermotor	Pajak Kendaraan Bermotor	Non self assesment
2.	Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	Non self assesment
3.	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	Self Assesment
4.	Pajak Air Permukaan	Pajak Air Permukaan	Self Assesment
5.	Pajak Rokok	Pajak Rokok	Given dari Pemerintah Pusat
6.		Pajak Alat Berat	Non self assesment
7.		Opsen Mineral Bukan Logam dan Batuan	Koordinasi dengan Kab/Kota

Isu Strategis, antara lain:

1. Terdapat penambahan 2 (dua) jenis pajak yang diserahkan ke Pemerintahan Provinsi untuk dikelola: **Pajak Alat Berat** dan **Opsen Mineral Bukan Logam dan Batuan**;
2. Kondisi SOTK saat ini, pengelolaan Pajak Daerah pada 1 (satu) Bidang Teknis yaitu: **Bidang Pajak**
3. Berlakunya Opsen Pajak Kendaraan Bermotor dan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, memerlukan sinergi dan kolaborasi bersama dengan 17 (tujuh belas) Pemerintahan Kabupaten/Kota;
4. Tingkat kepatuhan wajib pajak yang masih rendah
5. Masih terdapat tunggakan pajak daerah



MAKSUD DAN TUJUAN

PERUBAHAN TUGAS DAN FUNGSI



MAKSUD DAN TUJUAN

SASARAN STRATEGIS

1

Penyesuaian terhadap perubahan isu strategis terkait dengan kewenangan dan tantangan pengelolaan pajak daerah

2

Refocusing tugas dan fungsi pada Struktur Organisasi dan Tata Laksana Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan

3

Untuk membuka peluang inovasi dan pengembangan dalam menggali sumber potensi pajak daerah

4

Peningkatan kinerja untuk optimalisasi penerimaan sektor pajak daerah

5

Untuk meningkatkan peran dan kontribusi Sumber Daya Manusia (SDM) dalam kinerja pendapatan sektor pajak daerah

1

Meningkatnya Kapasitas Fiskal Daerah

2

Meningkatnya Kredibilitas Penerimaan
Pendapatan Dari Perencanaan Awal

3

Meningkatnya Pertumbuhan
Pendapatan Daerah dalam APBD

4

Meningkatnya Kontribusi Rasio Pajak
Daerah terhadap PDRB

5

Meningkatnya kontribusi PAD terhadap
Pendapatan Daerah



BEBERAPA CONTOH SOTK PROVINSI LAIN

PERUBAHAN TUGAS DAN FUNGSI



JAWA BARAT

Struktur Organisasi

JANUARI 2026



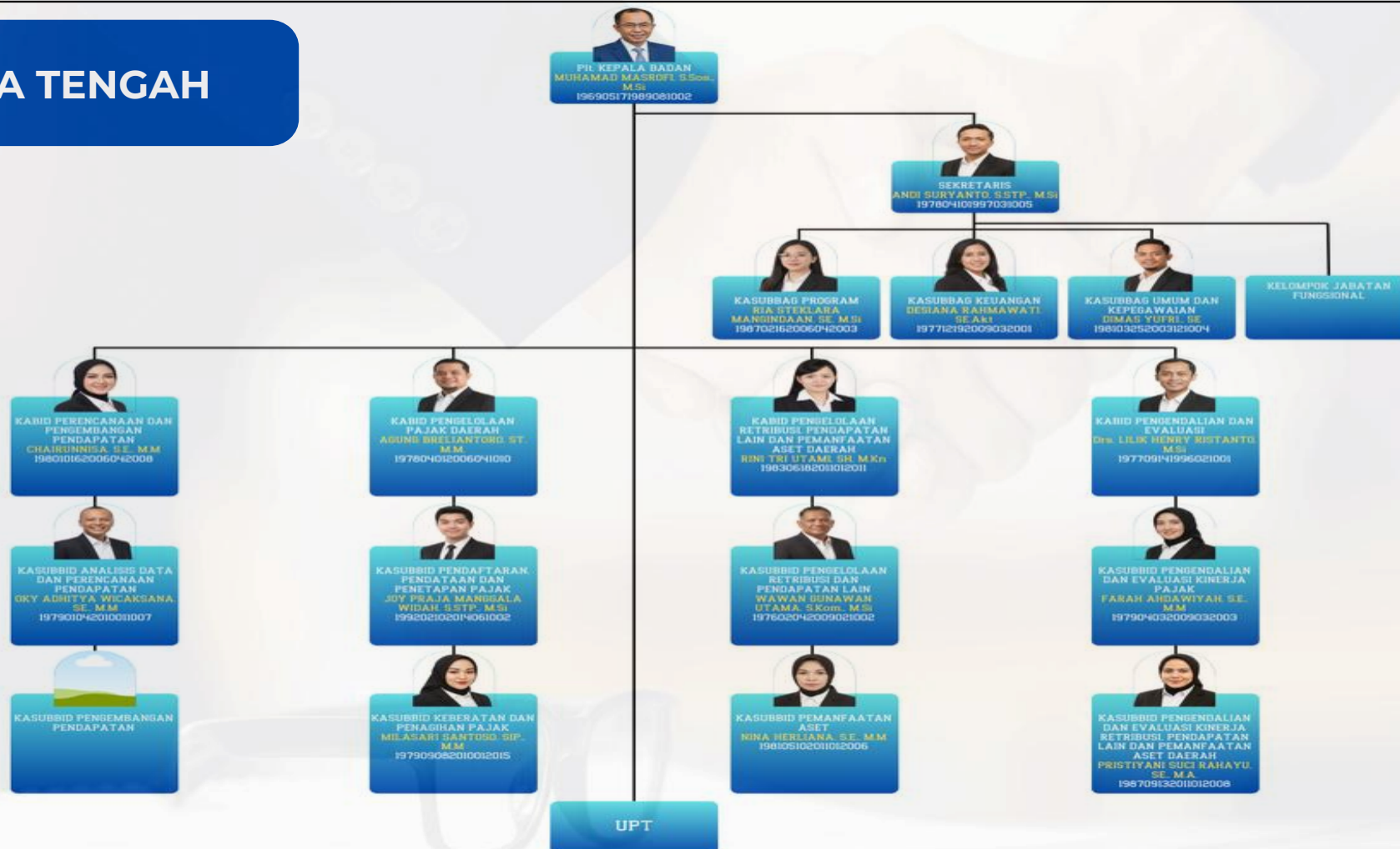


BEBERAPA CONTOH SOTK PROVINSI LAIN

PERUBAHAN TUGAS DAN FUNGSI



JAWA TENGAH



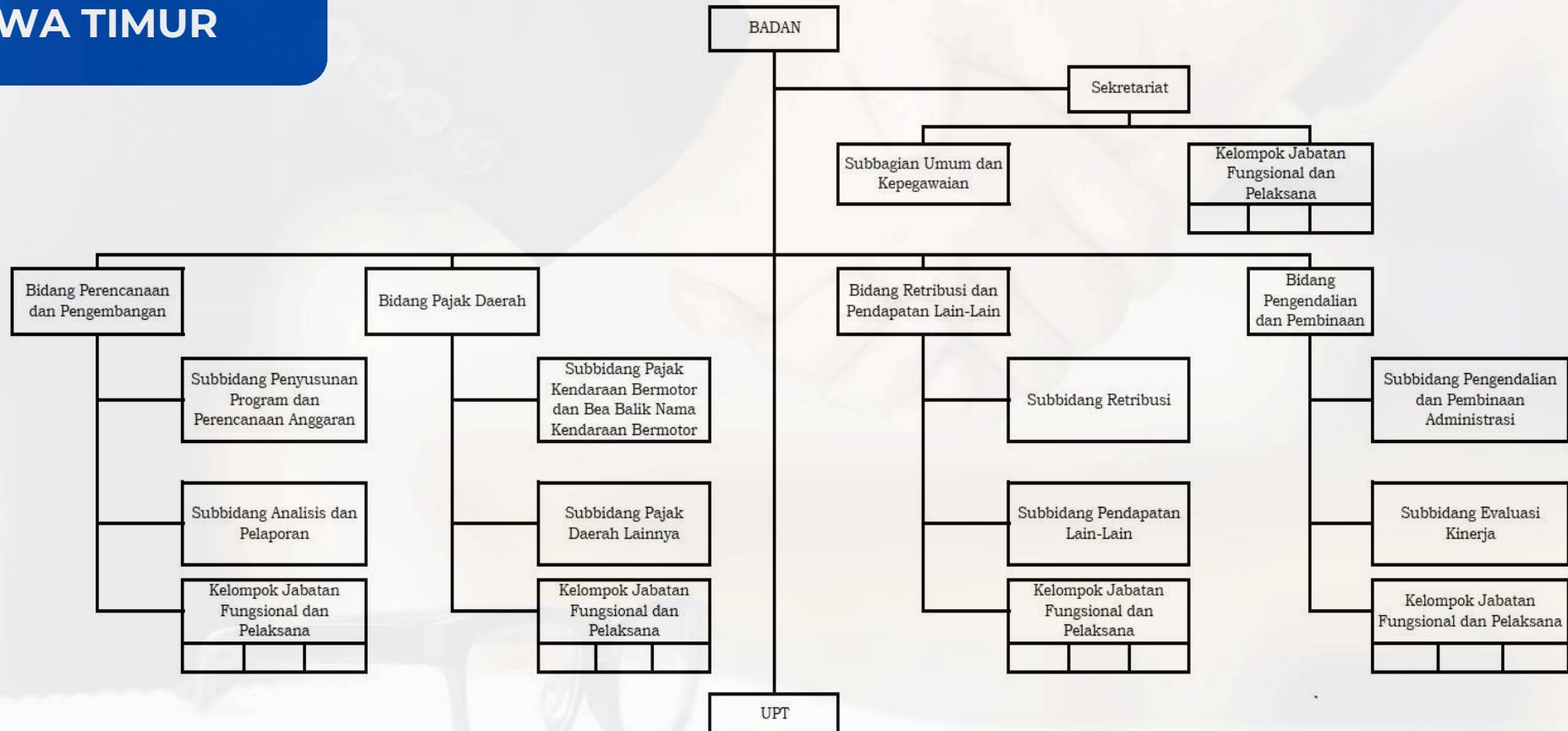


BEBERAPA CONTOH SOTK PROVINSI LAIN

PERUBAHAN TUGAS DAN FUNGSI



JAWA TIMUR





SOTK SEBELUM PERUBAHAN

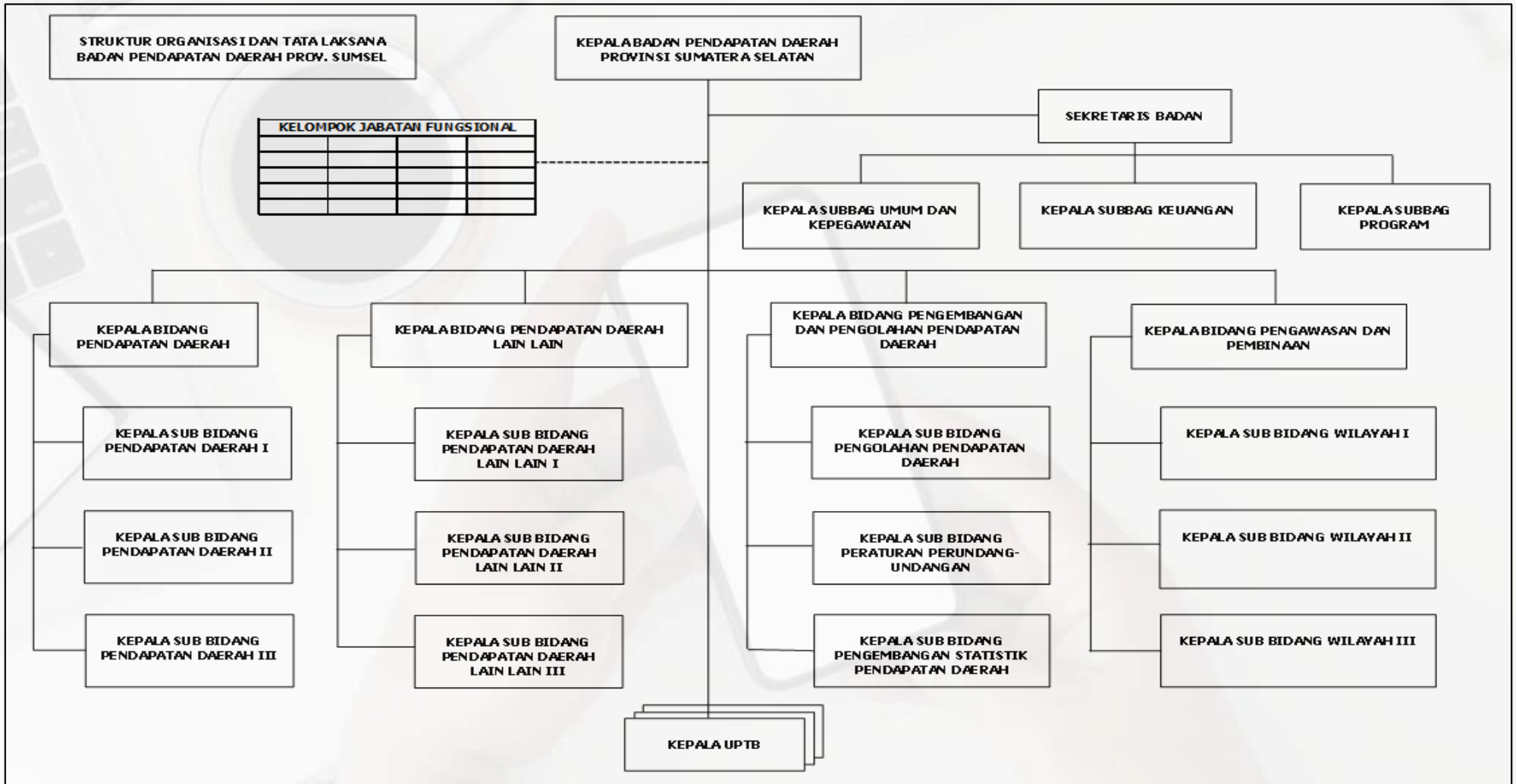
PERUBAHAN TUGAS DAN FUNGSI





SOTK SETELAH PERUBAHAN

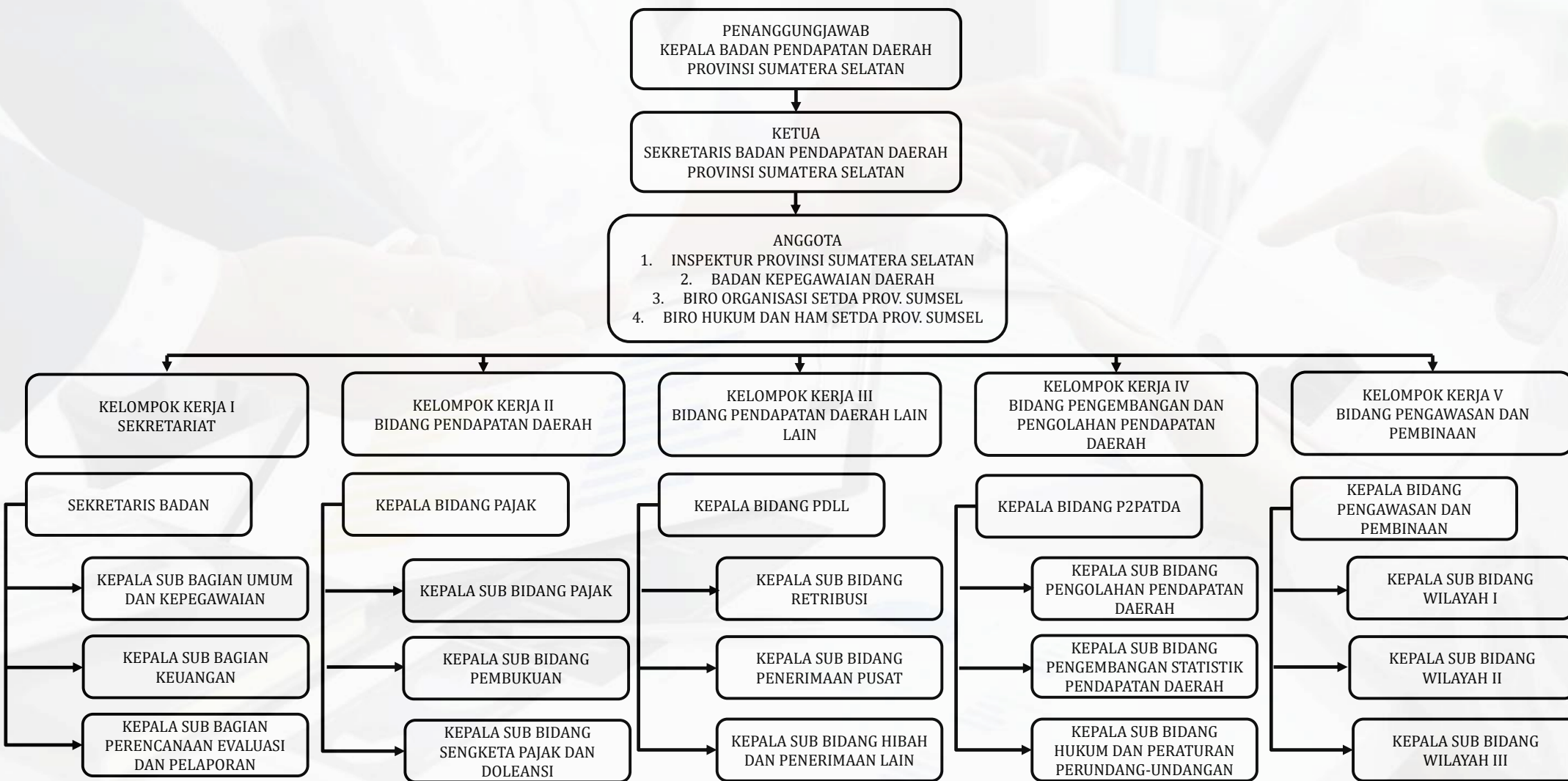
PERUBAHAN TUGAS DAN FUNGSI





TIM PERUMUS

PERUBAHAN TUGAS DAN FUNGSI





KONSEP URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

BAPENDA SUMSEL



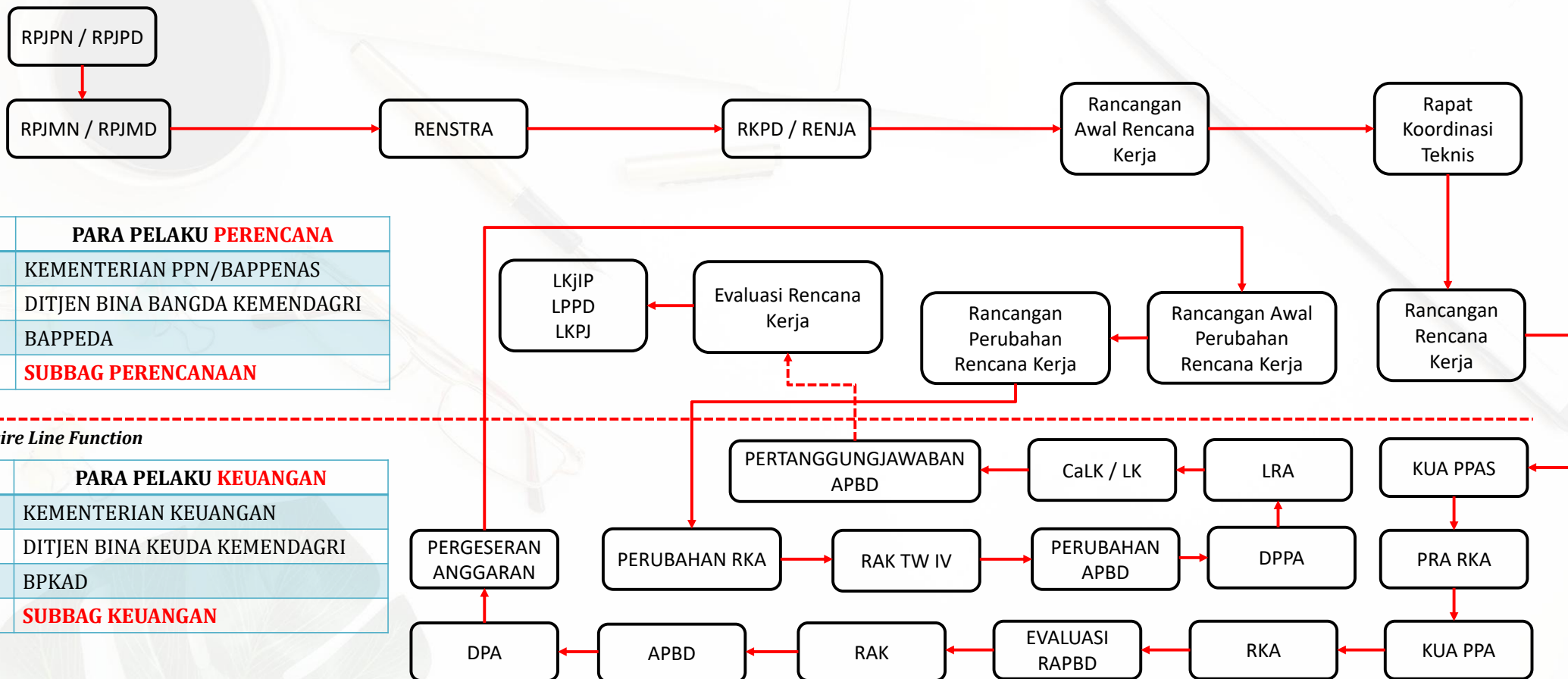
PEMERINTAH PROVINSI
SUMATERA SELATAN

SEKRETARIAT



KONSEP PEMISAHAN FUNGSI PERENCANAAN vs KEUANGAN

PERUBAHAN TUGAS DAN FUNGSI





KONSEP BAGI HABIS TUGAS

hulu - hilir

PERUBAHAN TUGAS DAN FUNGSI



SUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN

1 UMUM

2 KEPEGAWAIAN

NO.	URAIAN TUGAS SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
1.	melakukan pengelolaan urusan surat menyurat, pengetikan, penggandaan dan tata usaha kearsipan
2.	mengurus administrasi perjalanan dinas dan tugas keprotokolan
3.	meiaksanakan urusan rumah tangga dinas, keamanan, kebersihan kantor dan penyelenggaraan rapat dinas
4.	merencanakan kebutuhan dan meiaksanakan pengadaan sarana dan prasarana dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas
5.	meiaksanakan pengelolaan inventaris kantor
6.	melakukan perawatan dan perbaikan terhadap peralatan kantor
7.	menyusun pertanggungjawaban atas barang-barang inventaris kantor
8.	melakukan penatausahaan, pemanfaatan dan pengamanan barang milik negara/daerah
9.	mengerjakan penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) dan Rencana Pemeliharaan Barang Unit (RPBU)
10.	menghimpun peraturan Perundang-undangan, Peraturan Daerah, Keputusan Gubemur untuk keperluan kepustakaan
11.	memberikan penerangan dan penyuluhan kepada masyarakat wajib pajak
12.	merencanakan dan melaksanakan pameran-pameran bila diperlukan
13.	melaksanakan pengelolaan urusan kepegawaian. pengusulan kenaikan pangkat, gaji berkala dan cuti
14.	melaksanakan urusan kepindahan pegawai, penempatan pegawai dan tindakan disiplin pegawai
15.	melaksanakan tata usaha kepegawaian dan pendataan pegawai
16.	mengurus masalah kesejahteraan pegawai
17.	melaksanakan penataran dan pelatihan pegawai
18.	mengurus dan melaksanakan upacara-upacara dan kegiatan-kegiatan lainnya yang sejenisnya
19.	memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris tentang langkah-langkah dan tindakantindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya
20.	melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan



KONSEP BAGI HABIS TUGAS

hulu - hilir

PERUBAHAN TUGAS DAN FUNGSI



SUBBAG KEUANGAN

RUANG LINGKUP

1 KEUANGAN

NO.	URAIAN TUGAS SUB BAGIAN KEUANGAN
1.	menghimpun dan menyiapkan bahan untuk keperluan anggaran belanja Badan Pendapatan Daerah
2.	menghimpun dan menyiapkan bahan untuk keperluan anggaran belanja Badan Pendapatan Daerah
3.	meiaksanakan dan mengatur penggunaan anggaran
4.	mengurus keuangan peijalanan dinas, detesering, biaya pindah pegawai, Surat Keputusan PcMBERhentian Pembayaran (SKPP), pencairan upah pungut, biaya operasioanal dan penyelesaiannya
5.	membuat daftar gaji pegawai
6.	mengkoordinir pelaksanaan tugas-tugas bendahara penerimaan, bendahara pengeluaran dan bendahara gaji
7.	memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris tentang langkah-langkah dan tindakantindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
8.	meiaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.



KONSEP BAGI HABIS TUGAS *hulu - hilir*

PERUBAHAN TUGAS DAN FUNGSI



SUBBAG PERENCANAAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

RUANG LINGKUP

1

PERENCANAAN EVALUASI DAN PELAPORAN

NO.	URAIAN TUGAS SUB BAGIAN PERENCANAAN, EVALUASI DAN PELAPORAN
1.	menghimpun dan merencanakan anggaran dan kegiatan
2.	merencanakan kredit anggaran dan tata cara penggunaannya
3.	mengevaluasi pelaksanaan anggaran
4.	menyiapkan laporan pelaksanaan anggaran
5.	memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris tentang langkah-langkah dan tindakantindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
6.	meiaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.



KONSEP URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

BAPENDA SUMSEL



PEMERINTAH PROVINSI
SUMATERA SELATAN

BIDANG PENDAPATAN DAERAH



KONSEP BAGI HABIS TUGAS

hulu - hilir

PERUBAHAN TUGAS DAN FUNGSI



SUBBID PENDAPATAN DAERAH I

1 PKB

2 BBNKB

NO.	URAIAN TUGAS SUB BIDANG PENDAPATAN DAERAH I
1.	menyiapkan bahan untuk penyusunan Peraturan Daerah, Peraturan Gubernur dan petunjuk pelaksanaannya tentang administrasi dan operasional pemungutan PKB dan BBN-KB
2.	menyiapkan bimbingan, petunjuk, tata cara dan pedoman pengenaan PKB dan BBN-KB kepada UPTB sesuai dengan ketentuan yang berlaku
3.	menghimpun dan mencatat laporan UPTB atas pelaksanaan penetapan PKB dan BBN-KB
4.	meneliti kebenaran penetapan pajak PKB dan BBN-KB yang ditetapkan oleh UPTB
5.	melaksanakan pembukuan dan menyiapkan data realisasi penerimaan PKB dan BBN-KB dari UPTB serta melaporkan kepada Kepala Bidang
6.	membukukan dan mengadakan penelitian ikhtisar bulanan PKB dan BBN-KB
7.	menyiapkan bahan laporan bulanan secara periodik atas perkembangan penerimaan PKB dan BBN-KB
8.	menyusun, menyiapkan data dan perhitungan data bagi hasil penerimaan pajak Opsen PKB dan Opsen BBN-KB daerah Kabupaten/ Kota
9.	menerima pengajuan permohonan keberatan dari wajib pajak PKB dan BBN-KB melalui UPTB
10.	memberikan uraian usul pertimbangan kepada Kepala Bidang Pajak sebagai bahan penyelesaian pengaduan dan permohonan keberatan PKB dan BBN-KB
11.	menyiapkan keputusan Kepala Badan tentang sengketa pajak dan doleansi PKB dan BBN-KB
12.	menghimpun dan mencatat laporan atas pelaksanaan penagihan pajak PKB dan BBN-KB dengan surat paksa dan menyelenggarakan pencatatan atas penerimaan hutang pajak PKB dan BBN-KB dengan surat paksa
13.	melaksanakan dan menghimpun data tunggakan pajak PKB dan BBN-KB dari UPTB serta mengajukan usul penghapusan pajak PKB dan BBN-KB yang kadaluwarsa
14.	memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang tentang langkah-langkah dan tindakantindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya
15.	melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan



KONSEP BAGI HABIS TUGAS

hulu - hilir

PERUBAHAN TUGAS DAN FUNGSI



SUBBID PENDAPATAN DAERAH II

RUANG LINGKUP

1 PBBKB

NO.	URAIAN TUGAS SUB BIDANG PENDAPATAN DAERAH II
1.	menyiapkan bahan untuk penyusunan Peraturan Daerah, Peraturan Gubernur dan petunjuk pelaksanaannya tentang administrasi dan operasional pemungutan PBB-KB dan PAP
2.	menyiapkan bimbingan, petunjuk, tata cara dan pedoman pengenaan PBB-KB dan PAP kepada UPTB sesuai dengan ketentuan yang berlaku
3.	menghimpun dan mencatat laporan UPTB atas pelaksanaan penetapan PBB-KB dan PAP
4.	meneliti kebenaran penetapan pajak PBB-KB dan PAP yang ditetapkan oleh UPTB
5.	melaksanakan pembukuan dan menyiapkan data realisasi penerimaan PBB-KB dan PAP dari UPTB serta melaporkan kepada Kepala Bidang
6.	membukukan dan mengadakan penelitian ikhtisar bulanan PBB-KB dan PAP
7.	menyiapkan bahan laporan bulanan secara periodik atas perkembangan penerimaan PBB-KB dan PAP
8.	menyusun, menyiapkan data dan perhitungan data bagi hasil penerimaan pajak PBB-KB dan PAP daerah Kabupaten/ Kota
9.	menerima pengajuan permohonan keberatan dari wajib pajak PBB-KB dan PAP melalui UPTB
10.	memberikan uraian usul pertimbangan kepada Kepala Bidang Pajak sebagai bahan penyelesaian pengaduan dan permohonan keberatan PBB-KB dan PAP
11.	menyiapkan keputusan Kepala Badan tentang sengketa pajak dan doleansi PBB-KB dan PAP
12.	menghimpun dan mencatat laporan atas pelaksanaan penagihan pajak PBB-KB dan PAP dengan surat paksa dan menyelenggarakan pencatatan atas penerimaan hutang pajak PBB-KB dan PAP dengan surat paksa
13.	melaksanakan dan menghimpun data tunggakan pajak PBB-KB dan PAP dari UPTB serta mengajukan usul penghapusan pajak PBB-KB dan PAP yang kadaluwarsa
14.	memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang tentang langkah-langkah dan tindakantindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya
15.	melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan



KONSEP BAGI HABIS TUGAS

hulu - hilir

PERUBAHAN TUGAS DAN FUNGSI



SUBBID PENDAPATAN DAERAH III

RUANG LINGKUP

1 PAB

2 PAP

NO.	URAIAN TUGAS SUB BIDANG PENDAPATAN DAERAH III
1.	menyiapkan bahan untuk penyusunan Peraturan Daerah, Peraturan Gubernur dan petunjuk pelaksanaannya tentang administrasi dan operasional pemungutan PAB
2.	menyiapkan bimbingan, petunjuk, tata cara dan pedoman pengenalan PAB kepada UPTB sesuai dengan ketentuan yang berlaku
3.	menghimpun dan mencatat laporan UPTB atas pelaksanaan penetapan PAB
4.	meneliti kebenaran ketetapan pajak PAB yang ditetapkan oleh UPTB
5.	melaksanakan pembukuan dan menyiapkan data realisasi penerimaan PAB dari UPTB serta melaporkan kepada Kepala Bidang
6.	membukukan dan mengadakan penelitian ikhtisar bulanan PAB
7.	menyiapkan bahan laporan bulanan secara periodik atas perkembangan penerimaan PAB
8.	menyusun, menyiapkan data dan perhitungan data bagi hasil penerimaan pajak PAB daerah Kabupaten/ Kota
9.	menerima pengajuan permohonan keberatan dari wajib pajak PAB melalui UPTB
10.	memberikan uraian usul pertimbangan kepada Kepala Bidang Pajak sebagai bahan penyelesaian pengaduan dan permohonan keberatan PAB
11.	menyiapkan keputusan Kepala Badan tentang sengketa pajak dan doleansi PAB
12.	menghimpun dan mencatat laporan atas pelaksanaan penagihan pajak PAB dengan surat paksa dan menyelenggarakan pencatatan atas penerimaan hutang pajak PAB dengan surat paksa
13.	melaksanakan dan menghimpun data tunggakan pajak PAB dari UPTB serta mengajukan usul penghapusan pajak PAB yang kadaluwarsa
14.	memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang tentang langkah-langkah dan tindakantindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya
15.	melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan



KONSEP BAGI HABIS TUGAS

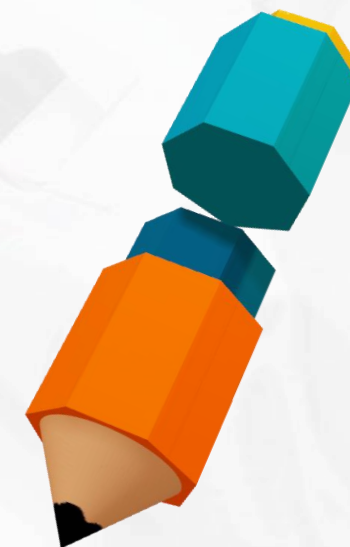
hulu - hilir

PERUBAHAN TUGAS DAN FUNGSI



HUBUNGAN TATA KERJA

RUANG LINGKUP	BIDANG PENDAPATAN DAERAH		BIDANG PENGAWASAN DAN PEMBINAAN		BIDANG PENDAPATAN DAERAH LAIN LAIN
I	PKB DAN BBN-KB	←	WILAYAH I	→	PENERIMAAN PUSAT DAN PAJAK ROKOK
II	PBB-KB	←	WILAYAH II	→	RETRIBUSI
III	PAB DAN PAP	←	WILAYAH III	→	HIBAH DAN PENERIMAAN LAIN LAIN





KONSEP URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

BAPENDA SUMSEL



PEMERINTAH PROVINSI
SUMATERA SELATAN

BIDANG PENGAWASAN DAN PEMBINAAN



KONSEP BAGI HABIS TUGAS

hulu - hilir

PERUBAHAN TUGAS DAN FUNGSI



SUBBID WILAYAH I

RUANG LINGKUP

1 **PKB**

2 **BBNKB**

3 **PAJAK ROKOK**

4 **PENERIMAAN
PUSAT**

NO.	URAIAN TUGAS SUB BIDANG WILAYAH I
1.	menyusun dan melaksanakan program kerja pengawasan intern pada Badan Pendapatan Daerah
2.	memantau dan mengkoordinasikan pelaksanaan Peraturan Daerah, Keputusan Gubernur dan petunjuk pelaksanaan tentang PKB, BBNKB, OPSEN MBLB, Pajak Rokok dan Penerimaan Pusat
3.	melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas pelaksanaan pemungutan PKB, BBNKB, OPSEN MBLB, Pajak Rokok dan Penerimaan Pusat
4.	melakukan koordinasi penyelesaian tindak lanjut temuan aparat pemeriksaan intern dan ekstem pemerintah
5.	melaksanakan tindakan preventif dan represif untuk peningkatan penertiban pengamanan pelaksanaan teknis administrasi dan operasional pemungutan PKB, BBNKB, OPSEN MBLB, Pajak Rokok dan Penerimaan Pusat
6.	melakukan pemeriksaan khusus dan pemeriksaan pengaduan PKB, BBNKB, OPSEN MBLB, Pajak Rokok dan Penerimaan Pusat
7.	melakukan evaluasi atas sistem pengendalian intern pada PKB, BBNKB, OPSEN MBLB, Pajak Rokok dan Penerimaan Pusat
8.	membuat dan menghimpun laporan hasil pemeriksaan pada PKB, BBNKB, OPSEN MBLB, Pajak Rokok dan Penerimaan Pusat
9.	mempelajari serta mengolah hasil pemeriksaan sebagai bahan laporan, usul, saran dan tanggapan pada PKB, BBNKB, OPSEN MBLB, Pajak Rokok dan Penerimaan Pusat
10.	mengajukan usul dan saran kepada Kepala Badan mengenai realisasi hasil pemeriksaan aparat pemeriksa fungsional kepada Gubernur
11.	memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang tentang langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
12.	melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan



KONSEP BAGI HABIS TUGAS

hulu - hilir

PERUBAHAN TUGAS DAN FUNGSI



SUBBID WILAYAH II

RUANG LINGKUP

1 PBB-KB

2 RETRIBUSI

NO.	URAIAN TUGAS SUB BIDANG WILAYAH II
1.	menyusun dan melaksanakan program kerja pengawasan intern pada Badan Pendapatan Daerah
2.	memantau dan mengkoordinasikan pelaksanaan Peraturan Daerah, Keputusan Gubernur dan petunjuk pelaksanaan tentang PBB-KB, PAP dan Retribusi
3.	melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas pelaksanaan pemungutan pada PBB-KB, PAP dan Retribusi
4.	melakukan koordinasi penyelesaian tindak lanjut temuan aparat pemeriksaan intern dan ekstem pemerintah
5.	melaksanakan tindakan preventif dan represif untuk peningkatan penertiban pengamanan pelaksanaan teknis administrasi dan operasional pemungutan pada PBB-KB, PAP dan Retribusi
6.	melakukan pemeriksaan khusus dan pemeriksaan pengaduan pada PBB-KB, PAP dan Retribusi
7.	melakukan evaluasi atas sistem pengendalian intern pada pada PBB-KB, PAP dan Retribusi
8.	membuat dan menghimpun laporan hasil pemeriksaan pada PBB-KB, PAP dan Retribusi
9.	mempelajari serta mengolah hasil pemeriksaan sebagai bahan laporan, usul, saran dan tanggapan pada PBB-KB, PAP dan Retribusi
10.	mengajukan usul dan saran kepada Kepala Badan mengenai realisasi hasil pemeriksaan aparat pemeriksa fungsional kepada Gubernur
11.	memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang tentang langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
12.	melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan



KONSEP BAGI HABIS TUGAS

hulu - hilir

PERUBAHAN TUGAS DAN FUNGSI



SUBBID WILAYAH III

RUANG LINGKUP

1 **PAB**

2 **PAP**

3 **HIBAH**

4 **PENERIMAAN
LAIN**

NO.	URAIAN TUGAS SUB BIDANG WILAYAH III
1.	menyusun dan melaksanakan program kerja pengawasan intern pada Badan Pendapatan Daerah
2.	memantau dan mengkoordinasikan pelaksanaan Peraturan Daerah, Keputusan Gubernur dan petunjuk pelaksanaan tentang PAB, Hibah dan Penerimaan Lain
3.	melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas pelaksanaan pemungutan pada PAB, Hibah dan Penerimaan Lain
4.	melakukan koordinasi penyelesaian tindak lanjut temuan aparat pemeriksaan intern dan ekstem pemerintah
5.	melaksanakan tindakan preventif dan represif untuk peningkatan penertiban pelaksanaan teknis administrasi dan operasional pemungutan pada PAB, Hibah dan Penerimaan Lain
6.	melakukan pemeriksaan khusus dan pemeriksaan pengaduan pada PAB, Hibah dan Penerimaan Lain
7.	melakukan evaluasi atas sistem pengendalian intern pada PAB, Hibah dan Penerimaan Lain
8.	membuat dan menghimpun laporan hasil pemeriksaan pada PAB, Hibah dan Penerimaan Lain
9.	mempelajari serta mengolah hasil pemeriksaan sebagai bahan laporan, usul, saran dan tanggapan pada PAB, Hibah dan Penerimaan Lain
10.	mengajukan usul dan saran kepada Kepala Badan mengenai realisasi hasil pemeriksaan aparat pemeriksa fungsional kepada Gubernur
11.	memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang tentang langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
12.	melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan



KONSEP URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

BAPENDA SUMSEL



PEMERINTAH PROVINSI
SUMATERA SELATAN

BIDANG PENDAPATAN DAERAH LAIN-LAIN



KONSEP BAGI HABIS TUGAS

hulu - hilir

PERUBAHAN TUGAS DAN FUNGSI



SUBSID PENDAPATAN DAERAH LAIN I

RUANG LINGKUP

1

PENERIMAAN PUSAT

2

PAJAK ROKOK

NO.	URAIAN TUGAS SUB BIDANG PENDAPATAN DAERAH LAIN I
1.	menyiapkan bahan koordinasi administrasi pelaksanaan pemungutan dan pengurusan pendapatan daerah yang berasal dari penerimaan pusat
2.	menerima dan membukukan pendapatan daerah yang berasal dari penerimaan pusat
3.	menyusun dan menyiapkan laporan penerimaan pusat
4.	menyusun, menyiapkan data dan perhitungan data bagi hasil penerimaan pajak Rokok daerah Kabupaten/ Kota
5.	memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang tentang langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
6.	melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan
7.	
8.	
9.	
10.	
11.	
12.	



KONSEP BAGI HABIS TUGAS

hulu - hilir

PERUBAHAN TUGAS DAN FUNGSI



SUBBID PENDAPATAN DAERAH LAIN II

RUANG LINGKUP

1 RETRIBUSI

NO.	URAIAN TUGAS SUB BIDANG PENDAPATAN DAERAH LAIN II
1.	menyiapkan bahan yang berhubungan dengan penyusunan Peraturan Daerah, Peraturan Gubernur dan petunjuk pelaksanaannya tentang retribusi daerah
2.	menyiapkan rencana target retribusi daerah dan pendapatan lainnya
3.	menyiapkan bahan dan petunjuk pelaksanaan tentang teknis pemungutan dan tata administrasi
4.	menyiapkan bahan pembinaan administrasi atas pelaksanaan pemungutan retribusi daerah kepada Dinas/Instansi pemungut
5.	meneliti dan mencocokkan laporan penerimaan retribusi daerah dari Dinas/Instansi pemungut
6.	melaksanakan penatausahaan dan pembukuan laporan penerimaan retribusi dari Dinas/Instansi pemungut
7.	menyusun dan menyiapkan bahan laporan seluruh penerimaan retribusi daerah dari Dinas/Instansi pemungut kepada Gubernur
8.	memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang tentang langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
9.	melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan



KONSEP BAGI HABIS TUGAS

hulu - hilir

PERUBAHAN TUGAS DAN FUNGSI



SUBBID PENDAPATAN DAERAH LAIN III

RUANG LINGKUP

1 HIBAH

2 PENERIMAAN LAIN

NO.	URAIAN TUGAS SUB BIDANG PENDAPATAN DAERAH LAIN III
1.	menyiapkan bahan koordinasi administrasi pelaksanaan hibah dan penerimaan lain-lain
2.	menerima dan membukukan laporan mengenai hibah dan penerimaan lain-lain
3.	menyusun dan menyiapkan laporan mengenai hibah dan penerimaan lain-lain
4.	menyusun, menyiapkan data dan perhitungan data bagi hasil penerimaan pajak Rokok daerah Kabupaten/ Kota
5.	memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang tentang langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
6.	melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan
7.	
8.	
9.	
10.	
11.	
12.	



**KONSEP URAIAN TUGAS
DAN FUNGSI**

BAPENDA SUMSEL



**PEMERINTAH PROVINSI
SUMATERA SELATAN**

BIDANG PENGEMBANGAN DAN PENGOLAHAN PENDAPATAN DAERAH



KONSEP BAGI HABIS TUGAS

hulu - hilir

PERUBAHAN TUGAS DAN FUNGSI



SUBBID PENGOLAHAN PENDAPATAN DAERAH

RUANG LINGKUP

1 PENGOLAHAN PENDAPATAN DAERAH

2 OPSEN PKB

3 OPSEN BBNKB

4 OPSEN MBLB

NO.	URAIAN TUGAS SUB BIDANG PENGOLAHAN PENDAPATAN DAERAH
1.	melaksanakan pengumpulan, meneliti dan menganalisa potensi pendapatan daerah
2.	merencanakan target penerimaan pajak daerah
3.	merencanakan upaya peningkatan pendapatan daerah
4.	merencanakan target pajak-pajak daerah untuk UPTB berkoordinasi dengan bidang-bidang yang bersangkutan
5.	menyusun, menyiapkan dan menyampaikan laporan penerimaan daerah secara periodik kepada Gubernur
6.	menyiapkan dan melaksanakan rekonsiliasi dan evaluasi pendapatan daerah
7.	memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang tentang langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
8.	melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan



KONSEP BAGI HABIS TUGAS *hulu - hilir*

PERUBAHAN TUGAS DAN FUNGSI



SUBBID INOVASI DAN
PENGEMBANGAN STATISTIK

RUANG LINGKUP

1

**INOVASI DAN
PENGEMBANGAN
STATISTIK
PENDAPATAN
DAERAH**

NO.	URAIAN TUGAS SUB BIDANG INOVASI DAN PENGEMBANGAN STATISTIK PENDAPATAN DAERAH
1.	menyiapkan rencana program kerja dan target pendapatan daerah
2.	menyiapkan bahan kebijakan teknis di bidang penelitian dan pengembangan pendapatan daerah
3.	menyiapkan bahan evaluasi dan perumusan kebijakan teknis di bidang statistik pendapatan daerah
4.	melaksanakan penatausahaan laporan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten/ Kota yang disampaikan kepada Badan Pendapatan Daerah
5.	melaksanakan evaluasi kegiatan pengembangan pajak-pajak daerah
6.	melaksanakan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Sistem Pendapatan Daerah
7.	memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang tentang langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
8.	melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan



KONSEP BAGI HABIS TUGAS

hulu - hilir

PERUBAHAN TUGAS DAN FUNGSI



SUBBID HUKUM DAN PERATURAN

PERUNDANG-UNDANGAN

RUANG LINGKUP

1

HUKUM DAN PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN

NO.	URAIAN TUGAS SUB BIDANG HUKUM DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
1.	mengumpulkan dan merumuskan bahan untuk usul perubahan tarif pajak, retribusi dan pendapatan daerah lainnya berikut menyiapkan Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur
2.	merumuskan dan merencanakan bentuk formulir kartu dan lainnya meliputi keperluan administrasi pemungutan pajak, retribusi dan pendapatan daerah lainnya
3.	menghimpun dan memperbanyak peraturan-peraturan dan keputusan tentang pajak, retribusi dan pendapatan lainnya serta pedoman pelaksanaannya
4.	memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang tentang langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
5.	melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan



PENUTUP

BAPENDA SUMSEL



**PEMERINTAH PROVINSI
SUMATERA SELATAN**

TERIMA KASIH



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jalan POM IX Kampus Palembang, Provinsi Sumatera Selatan
Telepon : (0711) 310633 Faksimile : (0711) 319819 Kode Pos 30137
Website : <https://bapenda.sumselprov.go.id>

KERANGKA ACUAN KERJA
PERUBAHAN TUGAS DAN FUNGSI STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA LAKSANA
BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

I. PENDAHULUAN

Desentralisasi fiskal dalam era kewenangan otonomi daerah terus dilakukan peningkatan dan inovasi dalam mencari sumber – sumber yang menjadi potensi daerah berdasarkan pengelolaan kewenangan yang diserahkan. Perencanaan pembangunan daerah memerlukan pembiayaan yang bersumber pada kemandirian fiskal daerah melalui sumber-sumber pendapatan asli daerah. Kemandirian kebijakan otonomi daerah yang mengatur, mengurus dan mengelolah kemampuan keuangan daerah yang tercermin pada pengelolaan sumber potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pendapatan pajak daerah. Dari 4 (empat) komponen PAD, yang mempunyai kontribusi terbesar yaitu penerimaan pajak daerah, dimana pilar penguatan *local taxing power*, diharapkan peningkatan desentralisasi fiskal melalui pajak daerah menjadi instrumen kunci dalam peningkatan kemandirian fiskal daerah, performance layanan publik dan kesejahteraan masyarakat menjadi lebih baik.

Perubahan kebijakan pengelolaan keuangan daerah pada sektor penerimaan pajak daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, terdapat perubahan kewenangan penerimaan pajak daerah pada Pemerintahan Provinsi dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada Tabel I.1 berikut:

Tabel I.1
Perubahan Kewenangan Pengelolaan Pajak Daerah

NO.	KEWENANGAN PENGELOLAAN PAJAK DAERAH	
	Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009	Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2022
1.	Pajak Kendaraan Bermotor	Pajak Kendaraan Bermotor
2.	Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
3.	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
4.	Pajak Air Permukaan	Pajak Air Permukaan
5.	Pajak Rokok	Pajak Rokok
6.		Pajak Alat Berat
7.		Opsen Mineral Bukan Logam dan Batuan

Sumber: UU Nomor 28 Tahun 2009 dan UU Nomor 1 Tahun 2022

Berdasarkan Tabel I.1 terdapat penambahan 2 (dua) jenis pajak daerah yang diserahkan ke Pemerintahan Provinsi yaitu Pajak Alat Berat dan Opsen Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB). Dengan mengimplementasikan amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, diharapkan Pemerintahan Daerah mampu berdikari dalam menggali sumber yang menjadi potensi penerimaan pajak daerah.

Kemampuan dalam membiayai pembangunan daerah yang bersumber dari penerimaan pajak daerah yang selanjutnya disebut sebagai kemandirian fiskal daerah.

Peran pendapatan pajak daerah dalam perekonomian regional itu sendiri ditunjukkan dengan membandingkan realisasi pajak daerah terhadap total pendapatan dari perekonomian daerah provinsi, rasio pajak daerah (*local tax ratio*) yaitu perbandingan antara realisasi pajak daerah dengan total pendapatan dari aktivitas ekonomi regional provinsi. Sistem pengaturan keuangan daerah, rasio pajak daerah merupakan perbandingan antara pajak daerah yang diterima sesuai dengan kewenangan dengan Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB), angka rasio pajak daerah dipengaruhi oleh pangsa PDRB. Peran lain dari pendapatan pajak akan mempengaruhi *ekspansi* atau relaksasi kegiatan produksi, pengeluaran, serta penghematan rumah tangga.

Seiring dengan mandatory Pemerintah Pusat terhadap Pemerintah Daerah agar mempunyai desentralisasi fiskal yang semakin kuat, Pemerintah Pusat melalui perimbangan keuangan mulai mengurangi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD), untuk menilai kemampuan kinerja pembiayaan daerah dalam membiayai pembangunan di tingkat daerah. Peran pemerintah daerah yang diserahkan dalam mengelola dan mengatur keuangan dengan reformasi di bidang keuangan adalah diharapkan membuat pemerintah lebih independen melalui kebijakan desentralisasi fiskal.

Mencermati perkembangan dinamika yang ada saat ini, maka perencanaan pembangunan daerah memerlukan pendanaan dan pembiayaan yang bersumber pada kemampuan fiskal daerah melalui sumber – sumber pendapatan daerah. Kemandirian otonomi daerah dalam hal mengatur, mengurus dan mengelola kemampuan keuangan daerah yang tercermin pada pengelolaan sumber pajak daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi sebagaimana amanat Undang – undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Adapun yang menjadi isu strategis perubahan tugas dan fungsi pada Struktur Organisasi dan Tata Laksana terkait kewenangan pengelolaan pajak daerah:

1. Kapasitas fiskal daerah dari sisi pendapatan daerah yang masih rendah;
2. Belum optimalnya pendapatan daerah dari sektor pajak daerah;
3. Belum mandiriya fiskal daerah sehingga masih membutuhkan ketergantungan pada transfer ke daerah;
4. Tingkat kepatuhan wajib pajak daerah yang masih rendah;
5. Sinergi dan kolaborasi bersama dengan 17 (tujuh belas) Pemerintahan Kabupaten/Kota.

Berdasarkan latar belakang terkait isu perubahan kebijakan regulasi, kewenangan dan tantangan pengelolaan pajak daerah diatas, kondisi eksisting tugas dan fungsi pada Struktur Organisasi dan Tata Laksana Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan perlu dilakukan penyesuaian terhadap lingkungan strategis dengan melakukan perubahan tugas dan fungsi.

II. DASAR PELAKSANAAN

1. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
5. Peraturan Daerah Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan
6. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

7. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 4 Tahun 2024 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah;
8. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Ketentuan Umum Retribusi Daerah.
9. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 74 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

III. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan perubahan tugas dan fungsi pada Struktur Organisasi dan Tata Laksana:

1. Penyesuaian terhadap perubahan isu strategis terkait dengan kewenangan dan tantangan pengelolaan pajak daerah;
2. Untuk membuka peluang inovasi dan pengembangan dalam menggali sumber potensi pajak daerah;
3. Peningkatan kinerja untuk optimalisasi penerimaan sektor pajak daerah;
4. *Refocusing* tugas dan fungsi pada Struktur Organisasi dan Tata Laksana Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan;
5. Untuk meningkatkan peran dan kontribusi Sumber Daya Manusia (SDM) dalam kinerja pendapatan sektor pajak daerah.

IV. PERUBAHAN TUGAS DAN FUNGSI

Beberapa asas pembentukan Perangkat Daerah:

1. Asas “**Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah**” adalah Perangkat Daerah hanya dibentuk untuk melaksanakan Urusan Pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan Tugas Pembantuan;
2. Asas “**intensitas Urusan Pemerintahan dan potensi Daerah**” adalah penentuan jumlah dan susunan Perangkat Daerah didasarkan pada volume beban tugas untuk melaksanakan suatu Urusan Pemerintahan atau volume beban tugas untuk mendukung dan menunjang pelaksanaan Urusan Pemerintahan;
3. Asas “**efisiensi**” adalah pembentukan Perangkat Daerah ditentukan berdasarkan perbandingan tingkat daya guna yang paling tinggi yang dapat diperoleh;
4. Asas “**efektivitas**” adalah pembentukan Perangkat Daerah harus berorientasi pada tujuan yang tepat guna dan berdaya guna;
5. Asas “**pembagian habis tugas**” adalah pembentukan Perangkat Daerah yang membagi habis tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan kepada Perangkat Daerah dan tidak terdapat suatu tugas dan fungsi yang dibebankan pada lebih dari satu Perangkat Daerah;
6. Asas “**rentang kendali**” adalah penentuan jumlah Perangkat Daerah dan jumlah unit kerja pada Perangkat Daerah didasarkan pada kemampuan pengendalian unit kerja bawahan;
7. Asas “**tata kerja yang jelas**” adalah pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan unit kerja pada Perangkat Daerah mempunyai hubungan kerja yang jelas, baik vertikal maupun horizontal;
8. Asas “**fleksibilitas**” adalah penentuan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan unit kerja pada Perangkat Daerah memberikan ruang untuk menampung tugas dan fungsi yang diamanatkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan setelah Peraturan Pemerintah ini ditetapkan.

9. Kondisi Eksisting
- a. Struktur Organisasi dan Tata Laksana
- Kondisi Struktur Organisasi dan Tata Laksana saat ini pada Gambar IV. 1 berikut.

Gambar IV.1
Kondisi Eksisting Struktur Organisasi dan Tata Laksana



Sumber: Peraturan Gubernur Nomor 74 Tahun 2016

- b. Uraian Tugas dan Fungsi
- Kondisi eksisting uraian tugas dan fungsi
- 1). Sekretariat
- a). Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan, mempunyai tugas:
- (1). menghimpun dan merencanakan anggaran dan kegiatan;
 - (2). merencanakan kredit anggaran dan tata cara penggunaannya;
 - (3). mengevaluasi pelaksanaan anggaran;
 - (4). menyiapkan laporan pelaksanaan anggaran;
 - (5). memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris tentang langkah langkah dan tindakantindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya;
 - (6). melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.
- b). Subbagian Keuangan, mempunyai tugas:
- (1). menghimpun dan menyiapkan bahan untuk keperluan anggaran belanja Badan Pendapatan Daerah;
 - (2). menghimpun dan menyiapkan bahan untuk keperluan anggaran belanja Badan Pendapatan Daerah;

- (3). melaksanakan dan mengatur penggunaan anggaran;
- (4). mengurus keuangan perjalanan dinas, detesering, biaya pindah pegawai, Surat Keputusan Pemberhentian Pembayaran (SKPP), pencairan upah pungut, biaya operasional dan penyelesaiannya;
- (5). membuat daftar gaji pegawai;
- (6). mengkoordinir pelaksanaan tugas-tugas bendahara penerimaan, bendahara pengeluaran dan bendahara gaji;
- (7). memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris tentang langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
- (8). melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

c). Subbagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas:

- (1). melakukan pengelolaan urusan surat menyurat, pengetikan, penggandaan dan tata usaha kearsipan;
- (2). mengurus administrasi perjalanan dinas dan tugas keprotokolan;
- (3). melaksanakan urusan rumah tangga dinas, keamanan, kebersihan kantor dan penyelenggaraan rapat dinas;
- (4). merencanakan kebutuhan dan melaksanakan pengadaan sarana dan prasarana dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
- (5). melaksanakan pengelolaan inventaris kantor;
- (6). melakukan perawatan dan perbaikan terhadap peralatan kantor;
- (7). menyusun pertanggungjawaban atas barang-barang inventaris kantor;
- (8). melakukan penatausahaan, pemanfaatan dan pengamanan barang milik negara/daerah;
- (9). mengerjakan penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) dan Rencana Pemeliharaan Barang Unit (RPBU);
- (10). menghimpun peraturan Perundang-undangan, Peraturan Daerah, Keputusan Gubernur untuk keperluan kepastiaan;
- (11). memberikan penerangan dan penyuluhan kepada masyarakat wajib pajak;
- (12). merencanakan dan melaksanakan pameran-pameran bila diperlukan;
- (13). melaksanakan pengelolaan urusan kepegawaian. pengusulan kenaikan pangkat, gaji berkala dan cuti;
- (14). melaksanakan urusan kepindahan pegawai, penempatan pegawai dan tindakan disiplin pegawai;
- (15). melaksanakan tata usaha kepegawaian dan pendataan pegawai;
- (16). mengurus masalah kesejahteraan pegawai;
- (17). melaksanakan penataran dan pelatihan pegawai;
- (18). mengurus dan melaksanakan upacara-upacara dan kegiatan-kegiatan lainnya yang sejenisnya;
- (19). menyusun dan melaksanakan daftar hadir pegawai;
- (20). memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris tentang langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
- (21). melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

2). Bidang Pajak

a). Subbidang Pajak, mempunyai tugas:

- (1). menyiapkan bahan untuk penyusunan Peraturan Daerah, Peraturan Gubernur dan petunjuk pelaksanaannya tentang administrasi dan operasional pemungutan pajak daerah;
- (2). menyiapkan bimbingan, petunjuk, tata cara dan pedoman pengenaan pajak daerah kepada UPTB sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- (3). menghimpun dan mencatat laporan UPTB atas pelaksanaan penetapan pajak-pajak daerah provinsi;
- (4). meneliti kebenaran ketetapan pajak yang ditetapkan oleh UPTB;
- (5). memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang tentang langkah-langkah dan tindakantindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
- (6). melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

b). Subbidang Pembukuan, mempunyai tugas:

- (1). melaksanakan pembukuan dan menyiapkan data realisasi penerimaan pajak daerah dari UPTB serta melaporkan kepada Kepala Bidang;
- (2). membukukan dan mengadakan penelitian ikhtisar bulanan;
- (3). menyiapkan bahan laporan bulanan secara periodik atas perkembangan penerimaan pajak daerah;
- (4). menyusun, menyiapkan data dan perhitungan data bagi hasil penerimaan pajak daerah Kabupaten/ Kota;
- (5). memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang tentang langkah-langkah dan tindakantindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
- (6). melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

c). Subbidang Sengketa Pajak dan Doleansi, mempunyai tugas:

- (1). menerima pengajuan permohonan keberatan dari wajib pajak melalui UPTB;
- (2). memberikan uraian usul pertimbangan kepada Kepala Bidang Pajak sebagai bahan penyelesaian pengaduan dan permohonan keberatan;
- (3). menyiapkan keputusan Kepala Badan tentang sengketa pajak dan doleansi;
- (4). menghimpun dan mencatat laporan atas pelaksanaan penagihan pajak daerah dengan surat paksa dan menyelenggarakan pencatatan atas penerimaan hutang pajak dengan surat paksa;
- (5). melaksanakan dan menghimpun data tunggakan pajak daerah dari UPTB serta mengajukan usul penghapusan pajak daerah yang kadaluwarsa;
- (6). memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang tentang langkah-langkah dan tindakantindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
- (7). melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

- 3). Bidang Pendapatan Lain-Lain, Hibah, Retribusi dan Penerimaan Pusat
- a). Subbidang Retribusi, mempunyai tugas:
- (1). menyiapkan bahan yang berhubungan dengan penyusunan Peraturan Daerah, Peraturan Gubernur dan petunjuk pelaksanaannya tentang retribusi daerah;
 - (2). menyiapkan rencana target retribusi daerah dan pendapatan lainnya;
 - (3). menyiapkan bahan dan petunjuk pelaksanaan tentang teknis pemungutan dan tata administrasi;
 - (4). menyiapkan bahan pembinaan administrasi atas pelaksanaan pemungutan retribusi daerah kepada Dinas/Instansi pemungut;
 - (5). meneliti dan mencocokkan laporan penerimaan retribusi daerah dari Dinas/Instansi pemungut;
 - (6). melaksanakan penatausahaan dan pembukuan laporan penerimaan retribusi dari Dinas/Instansi pemungut;
 - (7). menyusun dan menyiapkan bahan laporan seluruh penerimaan retribusi daerah dari Dinas/Instansi pemungut kepada Gubernur;
 - (8). memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang tentang langkah-langkah dan tindakantindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
 - (9). melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.
- b). Subbidang Penerimaan Pusat, mempunyai tugas:
- (1). menyiapkan bahan koordinasi administrasi pelaksanaan pemungutan dan pengurusan pendapatan daerah yang berasal dari penerimaan pusat;
 - (2). menerima dan membukukan pendapatan daerah yang berasal dari penerimaan pusat;
 - (3). menyusun dan menyiapkan laporan penerimaan pusat;
 - (4). memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang tentang langkah-langkah dan tindakantindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
 - (5). melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.
- c). Subbidang Hibah dan Penerimaan Lain-lain, mempunyai tugas:
- (1). menyiapkan bahan koordinasi administrasi pelaksanaan hibah dan penerimaan lain-lain;
 - (2). menerima dan membukukan laporan mengenai hibah dan penerimaan lain-lain;
 - (3). menyusun dan menyiapkan laporan mengenai hibah dan penerimaan lain-lain;
 - (4). memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang tentang langkah-langkah dan tindakantindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
 - (5). melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

4). Bidang Pengawasan dan Pembinaan

a). Subbidang Wilayah I

- (1). menyusun dan melaksanakan program kerja pengawasan intern pada Badan Pendapatan Daerah;
- (2). memantau dan mengkoordinasikan pelaksanaan Peraturan Daerah, Keputusan Gubernur dan petunjuk pelaksanaan tentang pajak, retribusi dan pendapatan daerah lainnya dengan Dinas / Instansi pemungut;
- (3). melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas pelaksanaan pemungutan pajak, retribusi dan pendapatan lainnya;
- (4). melakukan koordinasi penyelesaian tindak lanjut temuan aparat pemeriksaan intern dan ekstern pemerintah;
- (5). melaksanakan tindakan preventif dan represif untuk peningkatan penertiban pengamanan pelaksanaan teknis administrasi dan operasional pemungutan pajak, retribusi dan pendapatan lainnya;
- (6). melakukan pemeriksaan khusus dan pemeriksaan pengaduan di lingkungan Badan Pendapatan Daerah;
- (7). melakukan evaluasi atas sistem pengendalian intern pada Badan Pendapatan Daerah;
- (8). membuat dan menghimpun laporan hasil pemeriksaan;
- (9). mempelajari serta mengolah hasil pemeriksaan sebagai bahan laporan, usul, saran dan tanggapan;
- (10). mengajukan usul dan saran kepada Kepala Badan mengenai realisasi hasil pemeriksaan aparat pemeriksa fungsional kepada Gubernur;
- (11). memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang tentang langkah-langkah dan tindakantindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
- (12). melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

b). Subbidang Wilayah II

- (1). menyusun dan melaksanakan program kerja pengawasan intern pada Badan Pendapatan Daerah;
- (2). memantau dan mengkoordinasikan pelaksanaan Peraturan Daerah, Keputusan Gubernur dan petunjuk pelaksanaan tentang pajak, retribusi dan pendapatan daerah lainnya dengan Dinas / Instansi pemungut;
- (3). melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas pelaksanaan pemungutan pajak, retribusi dan pendapatan lainnya;
- (4). melakukan koordinasi penyelesaian tindak lanjut temuan aparat pemeriksaan intern dan ekstern pemerintah;
- (5). melaksanakan tindakan preventif dan represif untuk peningkatan penertiban pengamanan pelaksanaan teknis administrasi dan operasional pemungutan pajak, retribusi dan pendapatan lainnya;
- (6). melakukan pemeriksaan khusus dan pemeriksaan pengaduan di lingkungan Badan Pendapatan Daerah;
- (7). melakukan evaluasi atas sistem pengendalian intern pada Badan Pendapatan Daerah;
- (8). membuat dan menghimpun laporan hasil pemeriksaan;
- (9). mempelajari serta mengolah hasil pemeriksaan sebagai bahan laporan, usul, saran dan tanggapan;
- (10). mengajukan usul dan saran kepada Kepala Badan mengenai realisasi hasil pemeriksaan aparat pemeriksa fungsional kepada Gubernur;

- (11). memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang tentang langkah-langkah dan tindakantindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
- (12). melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

c). Subbidang Wilayah III

- (1). menyusun dan melaksanakan program kerja pengawasan intern pada Badan Pendapatan Daerah;
- (2). memantau dan mengkoordinasikan pelaksanaan Peraturan Daerah, Keputusan Gubernur dan petunjuk pelaksanaan tentang pajak, retribusi dan pendapatan daerah lainnya dengan Dinas / Instansi pemungut;
- (3). melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas pelaksanaan pemungutan pajak, retribusi dan pendapatan lainnya;
- (4). melakukan koordinasi penyelesaian tindak lanjut temuan aparat pemeriksaan intern dan ekstem pemerintah;
- (5). melaksanakan tindakan preventif dan represif untuk peningkatan penertiban pengamanan pelaksanaan teknis administrasi dan operasional pemungutan pajak, retribusi dan pendapatan lainnya;
- (6). melakukan pemeriksaan khusus dan pemeriksaan pengaduan di lingkungan Badan Pendapatan Daerah;
- (7). melakukan evaluasi atas sistem pengendalian intern pada Badan Pendapatan Daerah;
- (8). membuat dan menghimpun laporan hasil pemeriksaan;
- (9). mempelajari serta mengolah hasil pemeriksaan sebagai bahan laporan, usul, saran dan tanggapan;
- (10). mengajukan usul dan saran kepada Kepala Badan mengenai realisasi hasil pemeriksaan aparat pemeriksa fungsional kepada Gubernur;
- (11). memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang tentang langkah-langkah dan tindakantindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
- (12). melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

5). Bidang Pengembangan dan Pengolahan Pendapatan Daerah

a). Subbidang Pengolahan Pendapatan Daerah

- (1). melaksanakan pengumpulan, meneliti dan menganalisa potensi pendapatan daerah;
- (2). merencanakan target penerimaan pajak daerah;
- (3). merencanakan upaya peningkatan pendapatan daerah;
- (4). merencanakan target pajak-pajak daerah untuk UPTB berkoordinasi dengan bidang-bidang yang bersangkutan;
- (5). menyusun, menyiapkan dan menyampaikan laporan penerimaan daerah secara periodik kepada Gubenur;
- (6). menyiapkan dan melaksanakan rekonsiliasi dan evaluasi pendapatan daerah;
- (7). memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang Pengembangan Pendapatan Daerah tentang langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya;
- (8). melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

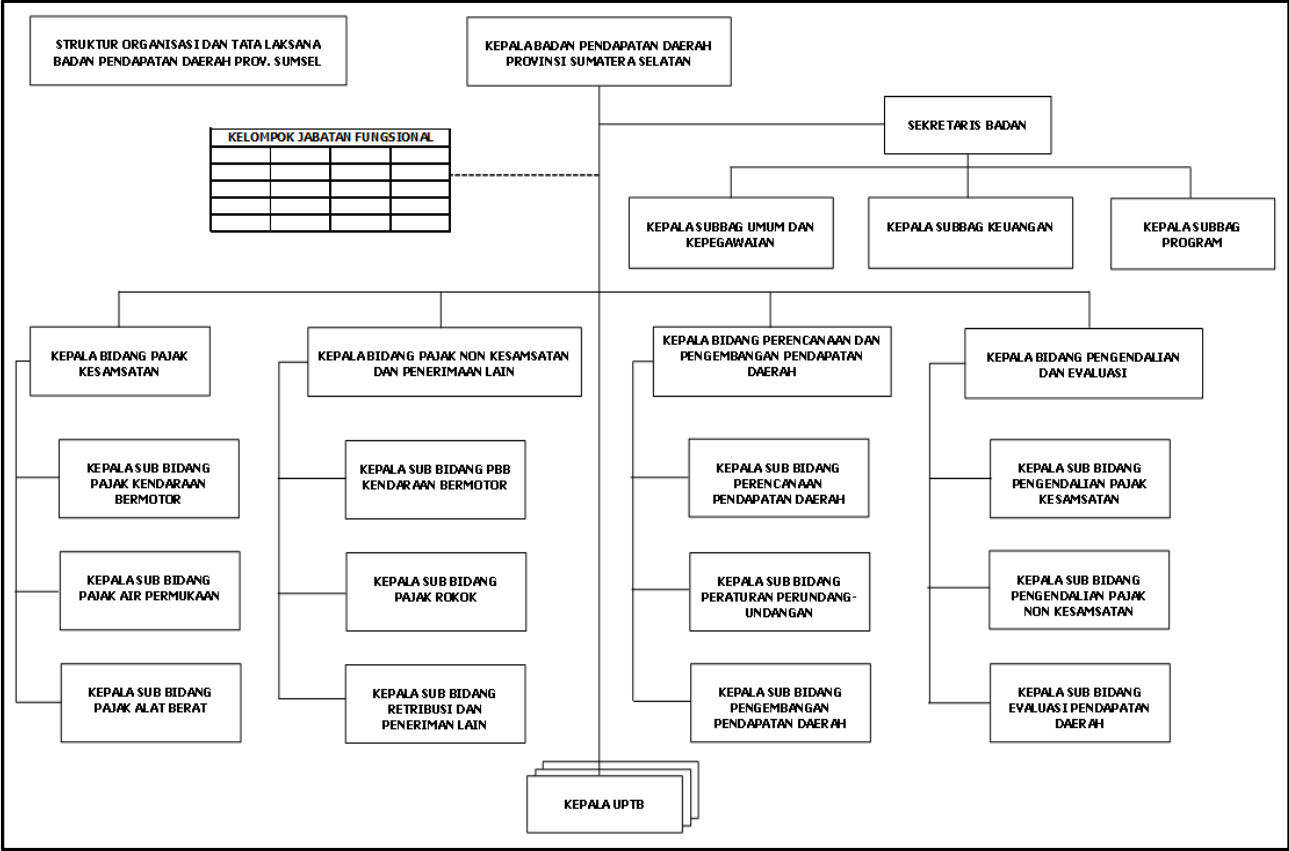
- b). Subbidang Bidang Hukum dan Perundang-undangan
 - (1). mengumpulkan dan merumuskan bahan untuk usul perubahan tarif pajak, retribusi dan pendapatan daerah lainnya berikut menyiapkan Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur;
 - (2). merumuskan dan merencanakan bentuk formulir kartu dan lainnya meliputi keperluan administrasi pemungutan pajak, retribusi dan pendapatan daerah lainnya;
 - (3). menghimpun dan memperbanyak peraturan-peraturan dan keputusan tentang pajak, retribusi dan pendapatan lainnya serta pedoman pelaksanaannya;
 - (4). memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang Pengembangan Pendapatan tentang langkahlangkah dan tindakan-tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya;
 - (5). melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.
- c). Subbidang Pengembangan Statistik Pendapatan Daerah
 - (1). menyiapkan rencana program kerja dan target pendapatan daerah;
 - (2). menyiapkan bahan kebijakan teknis di bidang penelitian dan pengembangan pendapatan daerah;
 - (3). menyiapkan bahan evaluasi dan perumusan kebijakan teknis di bidang statistik pendapatan daerah;
 - (4). melaksanakan penatausahaan laporan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten/ Kota yang disampaikan kepada Badan Pendapatan Daerah;
 - (5). melaksanakan evaluasi kegiatan pengembangan pajakpajak daerah;
 - (6). melaksanakan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Sistem Pendapatan Daerah;
 - (7). melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

10. Perubahan Yang Diharapkan

a. Struktur Organisasi dan Tata Laksana

Struktur Organisasi dan Tata Laksana baru ditunjukkan pada Gambar IV.2 berikut.

Gambar IV.2
Struktur Organisasi dan Tata Laksana Baru



Sumber: Hasil Pembahasan (2026)

- b. Uraian Tugas dan Fungsi
- 1). Sekretariat, terdiri dari Subbagian:
 - a). Subbagian Umum dan Kepegawaian
 - b). Subbagian Keuangan
 - c). Subbagian Program
 - 2). Bidang Pajak Kesamsatan, terdiri dari Subbidang:
 - a). Sub Bidang Pajak Kendaraan Bermotor
 - b). Sub Bidang Pajak Air Permukaan
 - c). Sub Bidang Pajak Alat Berat
 - 3). Bidang Pajak Non Kesamsatan dan Penerimaan Lain, terdiri dari Subbidang:
 - a). Sub Bidang PBB Kendaraan Bermotor
 - b). Sub Bidang Pajak Rokok
 - c). Sub Bidang Retribusi Dan Penerimaan Lain
 - 4). Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah, terdiri dari Subbidang:
 - a). Sub Bidang Perencanaan Pendapatan Daerah
 - b). Sub Bidang Peraturan Perundang-Undangan
 - c). Sub Bidang Pengembangan Pendapatan Daerah
 - 5). Bidang Pengendalian dan Evaluasi, terdiri dari Subbidang:
 - a). Sub Bidang Pengendalian Pajak Kesamsatan
 - b). Sub Bidang Pengendalian Pajak Non Kesamsatan
 - c). Sub Bidang Evaluasi Pendapatan Daerah

V. KESIMPULAN

Demikian Kerangka Acuan Kerja Perubahan Tugas dan Fungsi pada Struktur Organisasi dan Tata Laksana ini dibuat sebagai acuan dalam menyusun Struktur Organisasi dan Tata Laksana serta uraian tugas dan fungsi yang baru.



KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN,

Dr. H. ACHMAD RIZWAN, S. STP., M.M
PEMBINA UTAMA MADYA (IV/d)
NIP. 198109232000121001